



**IMPLEMENTASI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB  
MUTLAK TERHADAP KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN  
MENURUT HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH  
(Studi Kasus Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota)**

**TESIS**

*Ditulis Sebagai Syarat untuk memperoleh Gelar Magister (S-2)  
Program Studi Hukum Keluarga Islam*

**Oleh**

**MORI OKTAVIANI**  
**HKI 2002062008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PROGRAM PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM  
BATANGAS**

**2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing proposal tesis atas nama MORI OKTAVIANI, NIM. 2002062008 judul **IMPLEMENTASI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota)** memandang bahwa tesis yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Batusangkar, 28 Januari 2022

Pembimbing I,



Dr. Elimartati, M.A.g  
NIP. 195812071986092001

Pembimbing II,








Dr. Nofaldi, M.Ag.  
NIP. 197309112001121004

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis atas nama Mori Oktaviani, NIM: HKI 2003062008 Judul: **IMPLEMENTASI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota)**, telah di uji dalam ujian Munaqasyah Program Pascasarjana IAIN Batusangkar yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1	Dr. Suswati Hendriani, M.Pd.M.Pd NIP. 196609141992032003	Ketua Sidang	21/2 2022	
2	Dr. H. Zulkifli, M.Ag NIP. 196010151988031003	Penguji Utama I	21/2-2022	
3	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum NIP. 1975030319931004	Penguji Utama II	15/2-2022	
2	Dr. Elimartati, M.A.g NIP.195812071986092001	Pembimbing/ Penguji III	21/2-2022	
3	Dr. Nofialdi, M.Ag. NIP.197309112001121004	Pembimbing/ Penguji IV	21/2-2022	

Batusangkar, 15 Februari 2022

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana

IAIN Batusangkar



Dr. Suswati Hendriani, M.Pd.,M.Pd

NIP. 19660914 199203 2 003

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mori Oktaviani  
NIM : HKI.2002062008  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul: **“IMPLEMENTASI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 15 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



**MORI OKTAVIANI**

NIM. HKI.2002062008

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya, kekuatan, kesempatan dan keberhasilan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan TESIS ini, tanpa izinnya mustahil semua pencapaian ini bisa terukir. Salawat dan salam untuk Rasulullah SAW yang telah menyelamatkan kaum hawa sepertiku hingga kami punya hak untuk bisa mendapatkan rasa keadilan untuk ilmu pengetahuan dan tidak terus-terus tenggelam dalam jahiliyah peradaban.

Penulisan TESIS ini adalah untuk melengkapi syarat-syarat dan tugas untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Selanjutnya, dalam penulisan Tesis ini banyak bantuan, Motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora M.Sc selaku Rektor IAIN Batusangkar dan Ibu Dr. Suswati Hendriani, M.Pd., M.Pd Selaku Direktur PascaSarjana.
2. Ibunda Dr. Sri Yunarti M.Ag. selaku KAPRODI Hukum Keluarga Islam juga ibu kedua yang telah membantu Penulis mengarahkan penulis pada solusi dari berbagai situasi pelik
3. Ibu Dr. Elimartati, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Nofialdi M.Ag selaku Pembimbing II yang telah memberi ilmu, mengkoreksi, mengarahkan untuk kesempurnaan Tesis Penulis.
4. Terima kasih atas ilmu yang tidak dapat terbalas dari jajaran Dosen yang mendidik Penulis, membuka wawasan, mencintai hukum, syariah dan ilmu lainnya. Menghargai setiap pertemuan yang tiga semester terasa singkat.

5. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Keluarga hebat penulis yang tidak berhenti memberi dukungan, sabar dan kuat AMAK Erlinceni tercantik, AYAH Syafnil T. paling gagah sedunia-ku, My Cerwewet Sister Neni Mardia, keempat jagoan usil (Yatha, Aura, Yumi and Baby Abyan), and majikan meong si Mixie yang dengan senang hati demi Wiskas menemani pengetikan bahkan di jam 2-4 malam.
6. Para sahabat-sahabatku, orang-orang hebat yang masih menyediakan waktu kawankan belajar, Bg Nanda, Mas Taufik, Bg Sugito, Bro Adjie, Kk Pit, dan makhluk online. Terima kasih yang amat besar untuk 1,5 tahunnya bapak-bapak kelas yang terhormat ~Mak Doni, Pak Aulia, Pak Ajun, Pak Farhan, Pak Burhan, Pak Razak, Pak Febri~ I'll miss you all .. pasti itu!
7. Terima kasih juga buat barisan para koyo, freshcare, bergelas-gelas kopi,teh,susu, ciki-ciki dan tak terhitung potongan coklat (enggak di endorse), kalian terbaik paling setia dari manusia di luar sana. Untuk lambung, mata, otak dan kewarasan sudah mau tahan banting. Untuk berpuluh tanaman yang ku rawat, musik mellow, podcast horor ataupun anime yang bisa menjadi pelarian berkedok Healing, THANK YOU!
8. *Last but not least... I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting*

Akhir kata, Penulis mengharapkan Tesis ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, Aamiin Ya Rabb ..

Batu Balang, 12 Februari 2022

Mori Oktaviani

## DAFTAR ISI

Cover .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
ABSTRAK .....	xii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Pertanyaan Penelitian .....	4
D. Tujuan Penelitian .....	4
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	5
F. Defenisi Operasional .....	5
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN TEORI</b>
A. Tinjauan Teori	
1. Regulasi Pencatatan Perkawinan .....	7
a. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	7
b. Sejarah Pencatatan Perkawinan.....	8
2. Perkawinan tercatat	
a. SPTJM.....	12
b. Akta Tunggal.....	14
3. Tinjauan Umum Maqashid Syariah .....	16
4. Tinjauan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah	

	Mengenai Hak Anak .....	22
	B. Penelitian Relevan .....	26
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	28
	B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	28
	C. Instrumen Penelitian .....	29
	D. Sumber Data .....	29
	E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
	F. Teknik Analisis Data .....	31
	G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	31
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	A. Tinjauan Umum Kecamatan Harau	
	1. Keadaan Geografis .....	32
	2. Penduduk .....	33
	3. Sosial .....	34
	4. Sarana dan Prasarana .....	36
	B. Penerapan Administrasi Kependudukan pada Status Perkawinan Tidak Tercatat wilayah Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota	
	1. Karena menikah <i>sirri</i> .....	38
	2. Karena kehilangan buku nikah .....	39
	3. Karena tidak mengambil buku nikah .....	39
	a. Kartu Keluarga .....	39
	b. Akta Kelahiran .....	43
	C. Implikasi Status Perkawinan Menggunakan SPTJM Terhadap Pengadilan dan KUA	
	1. Implikasi terhadap Pengadilan .....	52
	2. Implikasi terhadap KUA.....	55
	3. Hambatan dan problematika kependudukan pada status perkawinan tidak tercatat.....	55

D. Tinjauan Hukum Positif dan Maqashid Terhadap Keabsahan Status Perkawinan dengan SPTJM	
1. Analisis Hukum Positif .....	56
2. Analisis Maqashid Syariah .....	68

**BAB V**

**PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	76
2. Saran .....	77

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

No.	Nama tabel	Hal.
1.	<b>Tabel 1</b> Data Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun, Tahun 2018-2020	2
2.	<b>Tabel 2</b> Jumlah anak yang memiliki akta Tunggal di Kabupaten 50 Kota	3
3.	<b>Tabel 3</b> Waktu Berlangsungnya Penelitian	28
4.	<b>Tabel 4</b> Luas Nagari dan persentase terhadap luas Kecamatan di Kecamatan Harau, 2019	32
5.	<b>Tabel 5</b> Jumlah penduduk menurut kelompok Umur dan jenis kelamin di kecamatan Harau, 2019	34
6.	<b>Tabel 6</b> Banyaknya sarana pendidikandi Kecamatan Harau	32
7.	<b>Tabel 7</b> Banyak sarana kesehatan di Kecamatan Harau 2017-2019	32
8.	<b>Tabel 8</b> Jumlah peserta aktif KB Menurut Jenis Alat Kontrasepsidi Kecamatan Harau, 2019	37
9.	<b>Tabel 9</b> Banyaknya nagari menurut kejadian bencana alam Di kecamatan Harau, 2019	37
10.	<b>Tabel 10</b> Contoh Bentuk Kartu Keluarga dengan status pernikahan tidak	41

	tercatat	
<b>11.</b>	<b>Tabel 11</b> Jumlah anak yang sudah memiliki Akta kelahiran umum dari tahun 2018 sampai 2020	41
<b>12.</b>	<b>Tabel 12</b> Akta Kelahiran anak dengan Status perkawinan tidak tercatat dari tahun 2018-2020	42
<b>13.</b>	<b>Tabel 13</b> Sisa anak yang belum memiliki akta kelahiran dari tahun 2018-2020	43
<b>14.</b>	<b>Tabel 14</b> Data anak dari pernikahan orang tua tidak tercatat di Nagari Batu Balang	45

## ABSTRAK

**MORI OKTAVIANI. 2022. NIM. 2003062008** judul Tesis **“IMPLEMENTASI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota)** Program PascaSarjana Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok Permasalahan dalam Tesis ini ada beberapa yaitu 1) menjelaskan Penerapan surat pernyataan tanggung jawab mutlak di wilayah Kecamatan Harau. 2) Menjabarkan implikasi status perkawinan pada Pengadilan dan KUA. 3) Menganalisis pandangan hukum positif dan *maqashid syariah* terhadap keabsahan status perkawinan dengan syarat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (yang selanjutnya disingkat SPTJM). Tujuan penulisan tesis ini menjelaskan dan menganalisis keabsahan status perkawinan terhadap seberapa pentingnya pencatatan perkawinan dengan penggunaan SPTJM.

Jenis penelitian adalah lapangan dengan Metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan lebih di arahkan ke analisis. Adapun lokasi penelitian adalah wilayah Kecamatan Harau di berbagai tempat yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. 50 Kota, KUA Kecamatan Harau, Pengadilan Agama Tanjung Pati, Wali Nagari Batu Balang, dan Masyarakat. Teknik Pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penggunaan SPTJM terhadap keabsahan status perkawinan.

Hasil penelitian : 1) Penerapan SPTJM yang ada di wilayah Kecamatan Harau di identifikasi karena tiga sebab yaitu karena sirri, kehilangan buku nikah dan tidak mengambil buku nikah 2) Tidak adanya implikasi SPTJM terhadap Pengadilan dikarenakan status perkawinan yang tidak tercatat dengan mengganti buku nikah dengan SPTJM tidak bisa dilanjutkan proses hukum seperti perceraian, sengketa waris, penuntutan nafkah, harta bersama, mut'ah bagi istri juga berimplikasi bagi anak perempuan kehilangan hak wali bagi ayahnya untuk menikahkannya di KUA 3) Analisa hukum positif terhadap keabsahan status perkawinan dengan SPTJM adalah suatu kebijakan yang kontradiksi dengan aturan pencatatan perkawinan pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2. Disharmonisasi hukum juga tersirat antara status pernikahan yang dicanangkan pada Peraturan Menteri agama yang hanya tiga berupa belum kawin, kawin, dan janda/duda sedangkan aturan baru mengenai status perkawinan tidak tercatat tidak masuk. Tinjauan *Maqashid Syariah* pada SPTJM terbagi menjadi dua. Pada dasar dikeluarkannya SPTJM menjadi urusan tingkatan Hajjiyat yang maksudnya sesuatu untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan, salah satunya adalah pemeliharaan hak dasar anak seperti pendidikan. Adapun tujuan Dharuri justru tidak terwujud yaitu kepastian nasab, juga termasuk pemeliharaan

harta berupa kewajiban nafkah, hak kewarisan dan mut'ah untuk istri jika terjadi perceraian.

**Keyword: Pencatatan perkawinan, KK, Akta Kelahiran, SPTJM, dan Status Perkawinan**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan atau Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang mendapat pengaturan di dalam hukum Indonesia. Aturan mengenai Perkawinan di Indonesia secara umum di atur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Salah satu pengaturan perkawinan adalah Pencatatan Perkawinan. Regulasi UU no 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas mengenai Pencatatan Perkawinan termaktub dalam Pasal 2 yang makna ayat (2) yaitu setiap perkawinan harus dicatat agar sesuai dengan aturan undang-undang. Elimartati (2013: 19) menyatakan tujuan pencatatan perkawinan ialah suatu upaya yang dilakukan hukum demi menciptakan situasi yang kondusif, baik kehidupan rumah tangga, maupun segala hal yang akan berbuntut setelahnya (pernikahan) agar dapat terlindungi dan terjaga martabatnya.

Produk dari pencatatan perkawinan bagi umat islam diserahkan pengeluarannya oleh pemerintah kepada KUA berupa buku nikah dan kutipan akta nikah. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya pencatatan perkawinan menjadi kesulitan-kesulitan bagi beberapa pihak seperti istri atau anak dalam mengurus dokumen kependudukan yang syarat berupa adanya buku nikah salah satunya adalah Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Aturan mengenai tata cara kepengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dapat ditemukan pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan disempurnakan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 yang menyempurnakan peran Catatan Sipil dalam mengurus dokumen kependudukan di masyarakat dengan aktif.

Berdasarkan data lapangan untuk membuktikan fakta keberadaan akta kelahiran anak yang peneliti temukan di Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten 50 Kota, yaitu:

### **Tabel 1**

Data Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 tahun, Tahun 2018-2020

DATA KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN ANAK UMUR 0 - 18 TAHUN											
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA											
TAHUN 2018 - 2020											
No	KECAMATAN	TAHUN									KETERANGAN
		2018			2019			2020			
		JUMLAH ANAK	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	JUMLAH ANAK	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	JUMLAH ANAK	MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	
1	SULIKI	4.561	4.060	501	4.433	4.017	421	4.445	4.101	344	
2	GUGUAK	10.921	9.702	1.219	10.682	9.851	831	10.604	9.921	683	
3	PAYAKUMBUH	12.367	10.998	1.369	12.328	11.324	1.004	12.417	11.527	890	
4	LUAK	9.122	7.841	1.278	8.960	8.016	944	9.007	8.187	820	
5	HARAU	17.891	15.759	2.132	17.999	16.331	1.668	18.139	16.572	1.567	
6	PANGKALAN KOTO BARU	10.098	8.629	1.469	9.752	8.616	1.136	9.791	8.773	1.018	
7	KAPUR IX	9.091	7.602	1.489	8.837	7.653	1.184	8.957	7.832	1.125	
8	GUNUANG OMEH	4.269	3.595	673	4.265	3.820	445	4.344	3.877	467	
9	LAREH SAGU HALABAN	12.210	10.475	1.734	12.080	10.759	1.321	12.056	10.953	1.103	
10	SITUJUAN LIMO NAGARI	7.591	6.737	854	7.470	6.857	603	7.426	6.857	569	
11	MUNGKA	9.141	7.883	1.258	8.919	7.997	922	8.903	8.073	830	
12	BUKIK BARISAN	5.768	5.874	894	6.571	5.874	697	6.648	5.970	678	
13	AKABILURU	9.305	8.135	1.170	9.103	8.201	902	9.172	8.375	797	
	<b>JUMLAH</b>	<b>123.339</b>	<b>107.295</b>	<b>16.044</b>	<b>121.409</b>	<b>109.366</b>	<b>12.043</b>	<b>121.931</b>	<b>111.063</b>	<b>10.868</b>	

Kiriman Data langsung dari Pak Mashuri Administrasi Database catatan sipil Dukcapil Kab. 50 Kota

Berdasarkan data awal yang peneliti temukan setelah mendapatkan izin observasi oleh pihak kampus, BPM PTSP Dan Ibu kepala Dinas Catatan sipil sendiri yaitu, semakin hari peningkatan kelahiran terjadi namun kesadaran akan pentingnya akta bagi anak belum sepenuhnya di masyarakat. Berdasarkan 13 Kecamatan yang ada, data dan persentase kesadaran juga beragam berkaitan dengan pengurusan akta kelahiran. Data tersebut menunjukkan adanya kurang kesadaran masyarakat mengurus akta kelahiran secara umum. Lalu peneliti juga mencoba menggali informasi mengenai anak dari seorang ibu di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 50 Kota lagi, sebagai bentuk keberadaan pernikahan yang tidak di catatkan di lapangan, data yang penulis dapatkan sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah anak yang memiliki akta Tunggal di Kabupaten 50 Kota

<b>DATA PENERBITAN AKTA KELAHIRAN ANAK UMUR 0 - 18 TAHUN</b>					
<b>DENGAN STATUS ANAK DARI IBU</b>					
<b>KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</b>					
<b>TAHUN 2018 - 2020</b>					
No	KECAMATAN	TAHUN			KETERANGAN
		2018	2019	2020	
1	SULIKI	14	22	21	
2	GUGUAK	21	45	39	
3	PAYAKUMBUH	25	71	27	
4	LUAK	26	55	62	
5	HARAU	71	107	78	
6	PANGKALAN KOTO BARU	59	99	59	
7	KAPUR IX	26	51	44	
8	GUNUANG OMEH	52	31	29	
9	LAREH SAGO HALABAN	82	110	73	
10	SITUJUAH LIMO NAGARI	31	28	37	
11	MUNGKA	72	91	84	
12	BUKIK BARISAN	11	17	14	
13	AKABILURU	35	49	41	
	<b>JUMLAH</b>	<b>525</b>	<b>779</b>	<b>608</b>	

Kiriman Data langsung dari Pak Mashuri Administrasi Database catatan sipil Dukcapil Kab. 50 Kota

Data lanjutan yang peneliti dapatkan mengenai akta anak seorang Ibu juga peneliti dapatkan dari Dukcapil 50 Kota yang merupakan bentuk fakta bahwa orang tua sang anak tidak bisa membuktikan pernikahannya kepada Catatan Sipil dengan buku nikah. Akibat dari tidak bisa dibuktikan keabsahan pernikahannya, ada banyak pihak yang memilih mengurus akta kelahiran anak seorang ibu.

Salah satu kerugian yang ditimbulkan karena ketidak adanya buku nikah, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (yang selanjutnya disingkat menjadi SPTJM). Dikeluarkannya SPTJM menjadi syarat pengganti dari buku nikah dalam kepengurusan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Keperluan proses SPTJM seperti Akta Kelahiran umumnya untuk keperluan pendidikan anak. Namun selain itu,

SPTJM juga menyebabkan masalah baru dikarenakan status pernikahan yang tertulis adalah perkawinan yang tidak tercatat. Kondisi status perkawinan yang tidak tercatat pada hak-hak dasar anak dan istri lainnya di pengadilan dan KUA jika di kaji dengan maqashid syariah dan tinjauan hukum positif. Untuk itu peneliti tertarik mengangkat masalah ini dengan judul “**Implementasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Terhadap Keabsahan Status Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota)**”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang sebelumnya maka peneliti melandaskan penelitian ini dengan fokus penelitian kepada: kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap dampak status perkawinan karena pentingnya pencatatan perkawinan.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan administrasi kependudukan pada status perkawinan tidak tercatat di wilayah Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota?
2. Bagaimana Implikasi Status Perkawinan Menggunakan SPTJM Terhadap Pengadilan dan KUA?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Maqashid Terhadap Keabsahan Status Perkawinan dengan SPTJM?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan Penerapan administrasi Kependudukan pada status perkawinan tidak tercatat di wilayah Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota
2. Untuk menjabarkan Implikasi Status Perkawinan Menggunakan SPTJM Terhadap Pengadilan dan KUA

3. Untuk menganalisis Tinjauan Hukum Positif dan Maqashid Terhadap Keabsahan Status Perkawinan dengan SPTJM.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun segi Manfaat diharapkan dalam Penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Menurut Teori manfaat yang di harapkan merampung serta menambah pengetahuan peneliti dan bentuk aplikatif ilmu yang diterima peneliti di Perguruan Tinggi yang dituangkan pada tulisan tesis tentang Implikasi SPTJM pada status perkawinan tidak tercatat yang dikaji dua perspektif yakni hukum positif dan *Maqashid Syariah*.

2. Secara Praktis

Manfaat bagi masyarakat dan pemerintah Kabupaten 50 Kota, semoga menjadi referensi terbaru dan saran yang baik bagi pemerintah dan beberapa bagian masyarakat Kabupaten 50 Kota dalam memandangi *Implementasi SPTJM pada status perkawinan yang tidak tercatat* dan memahaminya ke arah yang lebih baik.

#### **F. Defenisi Operasional**

**Implementasi** Adalah *Implementasi* menurut kamus besar Bahasa Indonesia *online* adalah: pelaksanaan, penerapan, pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk- tentang hal ini yang disepakati dulu. Yang peneliti maksud implementasi adalah penerapan

**SPTJM** adalah akronim dari Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang merupakan format surat menjadi syarat kepengurusan mengurus Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pengganti buku nikah (makna Peraturan Presiden no. 96 tahun 2018 pasal 34)

**Status perkawinan** adalah Sebagai tambahan, status perkawinan sebagai ikatan yang suci, kokoh, dan kuat, mengisyaratkan bahwa suami dan isteri harus menjaga dan mempertahankan hubungan dan ikatan ini secara bersama dan bermitra (Asrizal, 2014:188) .

**Hukum positif** disebut *Ius constitutum* artinya sesuatu yang tertulis berupa kaidah hukum dan asas yang sedang berlangsung bersifat mengikat secara umum dan khusus yang diserahkan penegakannya pada pemerintah atau lembaga Yudikatif di Indonesia (Gede, 2008:56).

**Maqashid Syariah** berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum Islam, sedangkan tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia (Satria Effendi, 2005:233)

Jadi maksud dari judul penelitian ini adalah hasil temuan penelitian tentang pemecahan permasalahan yang ditemui di lapangan mengenai Implikasi dari dikeluarkannya SPTJM terhadap status perkawinan di wilayah Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota menggunakan analisis berdasarkan sudut pandang Hukum Positif dan *Maqashid Syariah*.

## **BAB II KAJIAN TEORI**

### **A. Tinjauan Teori**

#### **1. Regulasi Pencatatan Perkawinan**

##### **a. Pengertian Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan adalah sebuah proses ketentuan hukum positif yang akan memberikan legalitas (kepastian hukum) dari sebuah perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan bagian dari hukum Perkawinan yang di tarik dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 2

*(2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Berdasarkan Undang-Undang, Pencatatan Perkawinan merupakan keharusan namun bukan termasuk syarat sah perkawinan, melainkan menjadi bagian kelengkapan administrasi perkawinan (Usman, 2014:74). Zainudin Ali (2006:29) menyatakan akta nikah adalah suatu jaminan hukum bagi setiap pihak jika ada suatu perilaku menyimpang. Akta perkawinan atau akta nikah tidak dirinci dalam undang-undang tersebut melainkan di temukan pada pasal 100 BW yang berbunyi:

*“Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan adanya akta perkawinan itu yang telah dibuktikan di dalam register-register dalam catatan sipil kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal berikutnya*

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, sedangkan bagi yang bukan bukan beragama Islam, perkawinan dicatat di Kantor catatan sipil (Putri, 2021:32)

Fauzan (2020:219) juga menambahkan sebelum masuk ke dalam proses, terdapat dua lembaga yang bertugas mencatat perkawinan dan perceraian yaitu:

- 1) Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk Nikah Talak, dan Rujuk bagi orang yang beragama Islam. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo UU No.32 Tahun 1954 dan PMA No.34 Tahun 2016.
- 2) Kantor Catatan Sipil (Burgerlijk Stand) untuk perkawinan yang tunduk kepada:
  - a) Stb 1933 Nomor 75 jo Stb. Nomor 1963 Nomor 607 tentang Peraturan Pencatatan Sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa dan Ambonia
  - b) Stb 1847 Nomor 23 tentang Peraturan Perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb 1849 Nomor 25 yaitu tentang Pencatatan Sipil Eropa
  - c) Stb 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb 1917 Nomor 130 jo. Stb 1919 Nomor 81 tentang Peraturan Pencatatan sipil campuran.
  - d) Pencatatan sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Stb 1904 Nomor 279
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang-orang Kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, sebagian Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam point-point diatas, pencatatan perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan di Kantor catatan sipil berdasarkan ketentuan pasal 3 sampai dengan 9 peraturan ini

#### **b. Sejarah Pencatatan Perkawinan,**

Nafi Mubarak (2017: 71) mengutip tulisan dari Daniel S.V mengungkap Rancangan Ordonasi Perkawinan Tercatat sudah ada dari

zaman Belanda pada tahun 1937 dengan nama lain *ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken* bagi rakyat pribumi. Isi dari kebijakan hukumnya adalah:

- 1) Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi lebih dari satu orang isteri
- 2) Sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus kecuali dengan tiga sebab, meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya, dan adanya putusan perceraian dari pengadilan.
- 3) Setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil.

Berdasarkan Undang-Undang, Pencatatan Perkawinan merupakan keharusan, namun bukan termasuk syarat sah perkawinan, melainkan menjadi bagian kelengkapan administrasi perkawinan (Usman, 2017: 70). Zainudin Ali (2006:29) menyatakan, akta nikah adalah suatu jaminan hukum bagi setiap pihak jika ada suatu perilaku menyimpang. Akta perkawinan atau akta nikah tidak dirinci termaktub Undang-Undang tersebut melainkan di temukan pada Pasal 100 BW yang berbunyi:

*“Adanya suatu perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan adanya akta perkawinan itu yang telah dibuktikan di dalam register-register dalam catatan sipil kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal berikutnya”.*

Menurut Oyoh Bariah (2015:25), ada tiga aspek hukum dari pencatatan perkawinan bagi para pihak dalam keluarga, yaitu:

- a) Terhadap istri, pencatatan perkawinan membuat istri mendapatkan pengakuan di masyarakat, hak nafkah, warisan dan harta gono gini. Sedangkan jika seorang istri yang tidak sah (dalam pernikahan tidak tercatat) tidak mendapatkan apapun di atas bahkan dianggap kumpul kebo atau istri simpanan di masyarakat dan lingkungan sosial. Terhadap suami, justru kebalikan dari dampak istri. Dengan

kata lain, tidak adanya pencatatan perkawinan akan menimbulkan keuntungan bagi suami ;

- b) Terhadap anak, ketidak adanya pencatatan perkawinan orang tuanya akan memberikan efek negatif bagi status hukum anak.

Untuk mengisi kekosongan hukum dari Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974 terhadap maraknya pernikahan-pernikahan yang tidak dilaporkan serta di catatatkan pada KUA, Pada tahun 1991 Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden RI No 1 tahun 1991 yaitu Kompilasi Hukum Islam pada pasal 7 ayat 2,3 dan 4 yang berisi bahwa perkawinan yang pembuktiannya tidak bisa di lakukan dengan buku nikah bisa melalui isbat nikah di pengadilan. Isbat nikah ke pengadilan juga memiliki beberapa hal yang terbatas diantaranya:

- a) Isbat kumulatif (yaitu pengukuhan perkawinan sekaligus perceraian) ;
- b) Adanya Kehilangan buku nikah ;
- c) Dikeragui salah satu syarat akan sahnya pernikahan ;
- d) Terjadinya perkawinan sebelum aturan pencatatan dikeluarkan (sebelum 1974);
- e) Yang pernikahan mereka tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang;

Selain dua aturan hukum di atas, terdapat beberapa Undang-Undang lain, telah menjadi landasan hukum dan aturan dalam Pencatatan Perkawinan yakni:

- a) UU No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah *Talak*, dan *rujuk*;
- b) PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal2, 6, dan 11;
- c) PERMENAG No. 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama;
- d) UUNo. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kepndudukan;

e) PERMENAG No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Ketentuan syarat mengenai akta nikah yakni:

- a. Pejabat yang berwenang membuat akta sebagaimana termaktub pada Pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975. Sesungguhnya perkawinan orang beragama Islam, menggunakan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 sampai 7 yang mengatur pencatatan perkawinan, dengan bukti nikah;
- b. Akta nikah berbentuk model N, sesuai dengan Pasal 28 ayat (a) PERMENAG No. 2 Tahun 1990. Terkait dengan kutipan kutipan akta nikah model N.A, teruntuk kepada suami Isteri;

Selain dua aturan hukum di atas terdapat beberapa Undang-Undang lain yang menjadi rujukan hukum dan pedoman dalam pencatatan perkawinan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah Talak dan Rujuk
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2, 6 dan 11
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- 5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Ketentuan syarat mengenai akta nikah adalah sebagai berikut:

- 1) Akta nikah dibuat oleh pejabat yang berhak sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka perkawinan orang muslim memakai Kompilasi Hukum

Islam pasal 5-7 yang mengatur pencatatan perkawinan dengan bukti akta Nikah.

- 2) Akta Nikah berbentuk Model N sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No 2 Tahun 1990. Sedangkan kutipan Akta Nikah Model N.A diberikan pada suami isteri

## **2. Perkawinan Tidak Tercatat**

### **a. SPTJM**

Catatan Sipil yang mengatur tentang akta pencatatan sipil, yang di berikan kewenangan untuk mengeluarkan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan non muslim dan perceraian, akta pengesahan anak, dan anak berkewarganegaraan ganda. Capil memberikan konsep pelayanan yang memberikan kemudahan dan kebahagiaan bagi masyarakat. jikalau konsepnya terlalu sulit, maka kebutuhan administrasi tersebut menjadi tidak tercapai. Oleh karena itu capil mengambil jalan yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, hal tersebut melatar belakangi adanya beberapa perubahan aturan hukum di berbagai referensi yang semula menjadi pedoman utama. Salah satunya contoh peraturan yang dirasa cukup sulit dan berbelit-belit Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 di ubah serta disempurnakan menjadi Undang-Undang nomor 24 tahun 2013.

Pencatatan Akta kelahiran adalah tuntutan persyaratan wajib yang harus dimiliki untuk melancarkan berbagai urusan seperti pernikahan dan kegiatan lainnya (Sudjatmoko, 2016). Setiap anak memiliki akta kelahiran bertujuan:

- a. Merupakan awal bukti kewarganegaraan, serta identitas diri yang pertama diperoleh anak
- b. Sebagai bukti yang kuat bagi anak untuk mendapatkan harta warisan dari orangtuanya;

- c. Mencegah pemalsuan usia, perkawinan di bawah usia, kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi sex (Marhayana, 2017).

Pembawaan perubahan yang terjadi pada aturan hukum tersebut dapat ditelusuri berdasarkan pada sifat capil yang awalnya Stestell pasif yang merupakan bentuk sifat jika penduduk tidak bergerak mendapatkan layanan maka capil tidak akan mengeluarkan pada dokumen-dokumen administrasi kependudukan tersebut. Setelah terjadi penyempurnaan mekanisme kini menjadi stelsell aktif atau dengan istilah menjemput bola yang mengisyaratkan bahwa capil juga ikut partisipasif dilapangan pelayanan keliling ke nagari menggalakkan masyarakat agar mau mengurus surat-suratnya.

Pengaturan pelayanan keliling juga memberikan dampak yang baik pada keadaan sekarang yang pandemi. Masa sulit ini penggalakan dana bantuan dari pemerintah sangat diharapkan bagi masyarakat dengan ekonomi ke bawah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dokumen lengkap masyarakat merupakan suatu persyaratan mutlak agar terjadinya pemerataan bantuan, namun jika dokumen sendiri tidak lengkap maka akan menyulitkan bagi masyarakat mendapatkan haknya menjadi penerima bantuan pemerintah.

Aturan formil Undang-Undang dicatatkan menyatakan bahwa SPTJM merupakan demi kemudahan masyarakat surat pertanggung jawaban mutlak, jadi kebenaran data yang dibuat oleh pemohon diserahkan secara penuh pada pribadi dan terlepas pada pihak capil yang tidak akan terlibat perkara hukum, dinas pencatatan sipil hanya bertugas mencatatkan kebenaran materil hanya diketahui pemohon, dan capil tidak bertugas mengulik lebih dalam pada kejujuran dari pengisian data personal

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (seterusnya akan disingkat dengan SPTJM) merupakan aturan surat pelengkap dalam mengurus administrasi kependudukan dan catatan sipil yang awalnya dikeluarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 9 Tahun

2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pasal 4 tentang persyaratan Pencatatan Kelahiran ayat (1-3).

*Pasal 4*

- 1) *Dalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir dari dokter/bidan/ penolong kelahiran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran dara kelahiran.*
- 2) *Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemoho melampirkan SPTJM kebenaran sebagaimana pasangan suami isteri.*
- 3) *SPTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.*

Dua tahun setelahnya Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tentang pasal 33 dan 34

*Pasal 33*

*Pencatatan Kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan.*

- a. *Surat keterangan kelahiran;*
- b. *Buku Nikah/Kutipan Akta perkawinan atau bukti lain yang sah;*
- c. *KK; dan*
- d. *KTP-el*

*Pasal 34*

*Penduduk dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 orang saksi dalam hal;*

- a. *Tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan/atau;*
- b. *Tidak memiliki buku nikah kutipan akta perkawinan atau bukti yang lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.*

## **b. Tinjauan Umum Tentang Akta Tunggal**

Akta Tunggal atau biasanya disebut akta anak seorang ibu atau anak dari perkawinan yang orang tuanya tidak melakukan pencatatan perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang sudah ada. Sedangkan perkawinan sah dimata hukum yang termaktub pada, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

*“Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Dilanjutkan ayat 2 ” setiap*

*perkawinan harus dicatat, menurut Peraturan Undang-Undang yang berlaku”.*

Suatu perbuatan nikah dapat dianggap perbuatan hukum, jika dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila perbuatan nikah yang tidak sesuai, maka dianggap bukanlah perbuatan hukum. Istilah nikah *sirri* berkaitan dengan perkawinan sah, yang dibahas sebelumnya. Kata *sirri* dalam Bahasa Arab bentuk *jamak asrar* mempunyai pengertian rahasia, Misteri, sembunyi, dengan diam, tertutup, dan gundik (Munawar, 1984:669). Nikah *sirri* menurut Rihlatul Khoiriyah (2018:397) menyatakan, merupakan suatu akad nikah atau perkawinan, yang telah memenuhi segala persyaratan dan rukun nikah. Namun peristiwa perkawinan tersebut, tidak dicatat di instansi pencatat perkawinan atau Kantor Urusan Agama (KUA) dan terkadang lebih parah lagi, yang mengetahui adanya nikah *sirri* tersebut, hanya segelintir orang terlibat secara langsung. Fenomena nikah *sirri* dipicu tidak hanya kepada kesalahan kedua belah pihak. Pada kenyataan di lapangan praktek perkawinan tidak berpedoman pada Undang-Undang saja. Dikarenakan *pluralisme* hukum menciptakan konsekuensi pilihan pada kewenangan pribadi. Sebagai contoh kasus nikah *sirri*, karena alasan ibadah di luar hubungan hukum (Gunawan, 2013:163).

#### c. Manfaat Akta Tunggal

Adapun fungsi Akta Kelahiran umum dan akta tunggal khususnya, sangat penting untuk aktivitas kehidupan dan kebutuhan dasar anak:

- 1) Untuk sebagai pendaftaran sekolah serta memulai dari Sekolah dasar (SD) sampai Ke Perguruan Tinggi;
- 2) Untuk Membuat Kartu Tanda Penduduk;
- 3) Untuk Melamar Kerja;
- 4) Untuk Mengurus Terkait dengan Kepemilikan Tanah;
- 5) Untuk mencatatkan Perkawinan di Lembaga Pencatatan Perkawinan;
- 6) Dan Kegiatan lain yang membutuhkan Akta.

### 3. Tinjauan Umum Maqashid Syari'ah

Menurut buku membumikan syariah (Hasyim, 2008:166) istilah maqashid dirujuk pada tulisan Abu Abd Allah al-Tirmidh AlHakim (w.932). Secara terminologi maqasid al syariah terdiri dari dua kata yakni maqasid dan syariah. Sedangkan maqasid merupakan jama' dari maqsud yang berarti kesengajaan atau tujuan. Serta syariah secara bahasa berarti

yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasulnya dalam merumuskan hukum Islam, sedangkan tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia (SatriaEffendi, 2005:233).

Berdasarkan beberapa defenisi yang dikemukakan di atas, sesungguhnya *syari'ah* bukan hanya berkaitan dengan problem hukum saja. Akan tetapi *syari'ah* tergolong juga dalam persoalan akidah yang berhubungan dengan keyakinan atau keimanan manusia. Dicermati secara seksama kata berhubungan dengan keyakinan atau keimanan manusia. Berdasarkan masalah di atas, saat ulama mengucapkan kata syariat, garis besar kata tersebut mengandung arti yakni:

- a. Semua agama yang meliputi ibadah, akidah, adab, muamalah, dan hukum. Dengan makna lain, *syari'ah* meliputi *ashl* dan *furu*, akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Sehingga meliputi seluruh segi keimanan dan kidah kepada Tuhan, Nabi, dan *samm'iyat*. Terlebih dia mencakup segi lain, seperti mu'malah, akhlak, dan ibadah. Dan akhlak yang dibawa oleh Islam, serta dirangkum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama fiqh, akhlak, dan akidah;
- b. Segi hukum dalam beragama seperti, mu'amalah dan ibadah yang meliputi hubungan dan ibadah kepada Allah. Dan melingkupi kegiatan keluarga (*ahwal al-syakhsiyah*), umat, msyarakat, Nagara Hukum dan luar Negeri (al-Qardhawi, 2007: 16).

Sebagian Ulama menggunakan kata *syari'ah* sebagai hukum *amaliyyah*. Hukum *amaliyyah* merupakan hukum yang berkaitan dengan perbuatan beramal, terhadap apa yang telah ditetapkan dalam al-kitab dan al-sunnah. Sebagaimana Para *Fuqaha Mutaakhirin* yang se zaman dengan syaikh Islam yaitu, Ibnu Taimiyyah. Sehingga memfokuskan *syari'ah* dengan hukum *syari'ah* yang lainnya dalam bentuk *amaliah*. Dengan kata lain, *syari'at* menurut Ulama *mutaakhirin* cuman berhubungan dengan problem hukum yang ditetapkan kepada umat muslim. Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami *maqashid syari'ah* dari sisi kebahasaan merupakan tujuan atau maksud disyari'atkan hukum Islam secara global. Menurut terminologi yang berlaku dalam pandangan ulama *ushul* tentang *maqashid syari'ah*, dan tidak seluruh ulama yang menjelaskannya secara terperinci (Sulaiman, 2005:15).

Berdasarkan beberapa tulisan, beragam pendapat para ahli mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai berikut:

- a. Ibnu Bayyah menyertakan *maqashid* merupakan kajian yang membahas tiga hal yaitu *dharuriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyah* (Nizar, 2016:55);
- b. Azzuhaili mendefinisikan *maqashid syariah* merupakan tujuan akhir pada syariat Islam, serta rahasia yang tersembunyi telah ditetapkan oleh *al-syari'*, pada setiap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Wahbah az-Zuhaili, 1986: 1017);
- c. Tahahir Ibn Asyur mengutip memberikan pengertian *maqashid syari'ah* juga, *Maqashid syari'ah* merupakan makna-makna dan hikmah yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasulullah. Serta setiap penetapan hukum secara umum (Busyro, 2015: 40).

Tiga pembagian *maqashid* jika dirunutkan pada pembahasan masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dharuri (kebutuhan tingkat primer)

Menurut Amir Syarifuddin (1999:209) mengartikannya dengan bahwa keberadaannya sangat dibutuhkan dan akan menjadi ketidaksempurnaan saat tidak dipenuhi. lima bentuk *maqashid syariah* tersebut yaitu:

- 1) Agama (*Din*)

- 2) Jiwa (*Nafs*);
- 3) Akal (*'akl*)
- 4) Keturunan (*Nasl*);
- 5) Kekayaan (*Mal*), juga disebut dengan *al-kulliyat al-khamsah* (al-Qardhawi, 2007: 52).

Kemaslahatan dapat dikondisikan sebaik mungkin, jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Adapun lima pokok pengertian *maqashid syari'ah* yaitu:

(a) *Hifdh al-din* (Perlindungan Agama)

Islam memelihara hak dan kebebasan umat manusia, yang menjadi kebebasan merupakan kebebasan beribadah dan berkeyakinan. Bagi pemeluk agama memiliki hak atas agama dan mazhabnya, dan tidak boleh dilakukan dengan terpaksa serta meninggalkan untuk menuju agama atau mazhab lain. Dilarang untuk menekan untuk berpindah dari keyakinan untuk memeluk agama Islam (Jauhar, 2013: 20). Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah Ayat 256 berbunyi:

وَيُؤْمِنُ بِالطَّغُوتِ يَكْفُرُ فَمَنْ الْغَىٰ مِنَ الرُّشْدِ تَبَيَّنَ قَدُّ الدِّينِ فِي إِكْرَاهٍ لَا  
 عَلِيمٌ سَمِيعٌ وَاللَّهُ هَا أَنْفِصَامٌ لَا الْوُثْقَىٰ بِالْعُرْوَةِ اسْتَمْسَكَ فَقَدْ بِاللَّهِ

256. tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

(b) *Hifdh al-nafs* (Perlindungan jiwa)

Islam telah mengatur tentang hak asasi manusia secara komprehensif serta mendalam. Dan juga mengatur segala macam jaminan yang cukup untuk memelihara hak-hak tersebut, maka Islam mewujudkan masyarakat berdasarkan fondasi dan dasar

yang sangat kuat. Dengan kata lain, Islam juga bisa memperkokoh hak-hak manusia (Jauhar, 2013: 21). Paling utama yang diperhatikan terhadap hak oleh Islam adalah hak kehidupan. Serta hak yang disucikan dan dilarang untuk memusnakan kemuliaan manusia merupakan ciptaan Allah SWT. Dengan demikian, Allah menganugerahkan nikmatnya, memuliakan dan memeliharanya kepada umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa Ayat 29 berbunyi:

أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا إِلَّا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا  
مَا بِيكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تَجْرَةٍ تَكُونُ

رَحِي

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(c) *Hifdh al-Aql* (Perlindungan Akal)

Jauhar (2013: 91) menyatakan di dalam al-Qur'an bahwa manusia akan mendapatkan apapun yang di inginkannya baik kehormatan, ilmu atau kebahagiaan dengan memelihara akalnya. Sebagaimana Allah berfirman:

الطَّيِّبَاتِ مِنْ وَرَزَقْنَهُمْ وَالْبَحْرِ الْبَرِّي وَحَمَلْنَهُمْ آدَمَ بَنِي كَرَّمْنَا وَلَقَدْ  
تَفَضَّلْنَا خَلَقْنَا مَنْ كَثِيرٍ عَلَيَّ وَفَضَّلْنَاهُمْ

70. dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

(d) *Hifdh al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Agama Islam menjaga kehormatan dan derajat manusia, yang menjadi perhatian sangat besar seperti zina dan hak asasi lainnya. Sedangkan penghancuran kehormatan orang lain Islam juga menjaganya. Tidak hanya itu, Islam juga menjaga izzah orang-orang dari hal buruk manusia.

(e) *Hifdh al- Mal* (Perlindungan Harta)

Sesuatu dalam kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam kepentingan manusia adalah harta. Ada banyak alasan umat manusia menjaga harta seperti agama dan keberkahan. Dia dilarang sebagai penghalang antara diri dan harta dalam mencarinya. Akan tetapi, seluruh motivasi tersebut memiliki batasan dengan tiga syarat yakni:

- (1) Harta yang ditabung secara halal;
- (2) Dimanfaatkan secara halal;
- (3) Digunakan dengan baik.

Berdasarkan harta ini, maka harus dikeluarkan hanya semata-mata karena Allah dan masyarakat tempat dia hidup. Selanjut baru dia menikmati harta tersebut dengan sesuka hatinya, tanpa ada unsur pemborosan dengan tujuan untuk berhura-hura yang mengakibatkan sebaliknya. Kerena sakit yang terjadi dalam tubuh manusia adalah hasil dari berlebihan. Allah SWT berkata:

وكلوا وشرابوا ولا تسرفوا

“Silahkan makan dan minum, namun jangan melampaui batas” (QS. al-A’raf ayat 31).

Berdasarkan kelima maqashid di atas, maka harus terjaga eksistensi dengan memperkuat dan memperkokoh dalam macam aspek pada satu sisi. Diperlukan juga upaya preventif dan repsetif supaya maqashid yang tidak hilang dari kehidupan manusia di segi lainnya. Sebab ketika *maqashid* hilang dari kehidupan, maka kehidupan manusia tidak dapat makmur.

Mukhtar Yahya (1993:333) membagi dalam penjagaan dharuri menjadi dua yaitu:

- (1) Segi pengadaan, syariat disini membatasi ketentuan yang berisi pondasi atau rukun-rukun yang berlaku.
- (2) Mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan juga berusaha menghindarkan dari sesuatu yang akan merusak yang akan datang sesudahnya.

*Maqashid syari'ah* adalah persamaan makna terhadap tujuan yang disembunyikan syariah. Artinya *maqashid* mengandung makna-makna tertentu pada hukum yang ada di lingkungan sekitar. Tujuan dan maksud tersebut, bahwa bisa ditelusri dalam al-Qur'an dan Hadits yang mengandung rumusan hukum yang berorientasi terhadap kemaslahatan umat manusia. Menurut al-Ghazali menyatakan, manfaat harus harmonis serta konsisten dengan *maqashid*, demi menjaga kepentingan umat manusia dari hal yang tidak diinginkan.

b. Hajjiyat (Kebutuhan tingkat Sekunder)

Hajjiyat adalah urusan ketika tujuan yang bersifat *hajiyah* tidak tergapai, serta kehidupan manusia akan menjadi sulit. Jadi Hajjiyat merupakan satu tingkatan dibawah *Dharuriah*. Terkadang tujuan dan maksud yang bersifat *tahsinyah* tidak tercipta, akibatnya kehidupan manusia tidak akan menjadi indah. Menurut asumsi para Ulama menyatakan, bahwa dengan dikombinasikan dengan *maqashid syari'ah*, serta kehidupan yang *maslahatkan* tercipta adanya, *hasanah fi al-dunya wa hasanah fi al-akhirah* menuju keridhoan Allah SWT (al-Qardhawi, 2007: 53).

Menurut pendapat Ghazali yang dikutip oleh Neneng Hasanah (2021:39) menyatakan bawa Tingkatan hajjiyat menjadi tingkatan kedua adalah maslahat yang berada pada posisi hajat, tidak sampai batas darurat (sangat mendesak) namun dikhawatirkan jika kebaikan ini berlalu, dan tidak datang lagi pada kesempatan selanjutnya

c. Tahsiniyyat

Tahsiniyat menurut Amir Syarifuddin (1999:214) menyatakan bahwa tujuan yang menjadi tingkatan pelengkap dalam memberikan keindahan kehidupan. Keberadaan urusan Tahsiniyat tidak menimbulkan kerusakan ataupun kesulitan. Jika melihat hukum *tahsiniakan* jatuh pada *Sunat* dan meninggalkan akan membuat hukumnya menjadi *Makruh*.

Muchtar Yahya (1993:336-337) merinci urusan-urusan yang menjadi bagian dari tahsini ada tiga, yaitu:

- 1) Bidang ibadat contohnya adalah Thaharah, menyempurnakan menutup aurat dan amalan sunnah seperti sedekah pada pihak yang membutuhkan.
- 2) Dalam adat mengarahkan pada akhlak keseharian yang baik seperti sopan santun, tidak mubazir dan menjauhi makan minum yang dihukumi najis atau haram.
- 3) Urusan muamalat memberikan pemahaman agar manusia tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain seperti menimbun barang, menipu atau melakukan jual beli pada barang yang tidak umum dan najis.

#### **4. Tujuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Mengenai Hak**

##### **Anak**

Secara bahasa hak merupakan kekuasaan yang benar berdasarkan sesuatu atau menuntut sesuatu. Lilik Mulyadi mendefinisikan sebagai sosok dalam 3 kondisi (belum cukup umur, belum dewasa dan masih dalam pengawasan wali/*Minderjarigheid, Minderjaring, dan Minderjarige Ondervoodij*) (lilik, 2005:5). Untuk lengkapnya ada beberapa definisi anak yaitu:

- a. Anak merupakan setiap manusia yang masih di bawah usia 18 tahun, terkecuali menurut Undang-Undang yang berlaku terhadap anak dan kedewasaan diraih lebih awal, yang dikemukakan oleh Kovensi Hak Seorang Anak;
- b. Anak dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pengertian anak adalah belum cukup umur (*minderjarig*).

Termaktub dalam Pasal 45 KUHP yang berbunyi: “*Sebagai anak yang belum dewasa apabila berumur 16 tahun*”.

- c. Anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 memberikan pengertian anak adalah sebagai karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, serta padanya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia yang sempurna (Djamil, 2013:8);
- d. Anak menurut UU No. 35 Tahun 35 tentang perubahan atas UU. No. 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan pengertian anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan (Pasal 1 UUNo. 35 Tahun2014 tentangPerubahan Atas UU N0. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);
- e. Anak Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak termaktub dalam Pasal 1 (2) menyatakan, anak merupakan seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah(Erdianti, 2020:6).

Berdasarkan defenisi anak memberikan batasan peraturan karena setiap seseorang yang merupakan memberikan dampak pada selanjutnya. Dapat disimpulkan hak anak adalah sesuatu yang bisa di tuntutan yang seharusnya di dapatkan seseorang yang masih dalam rentang usia muda atau dalam perlindungan.Dirujuk pada UU HAM No. 39 Tahun 1999 Pasal 52 tentang Perlindungan Hak Anak berbunyi:

*“Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara”.*

Secara umum hak yang semestinya di dapatkan seorang anak adalah :

#### 1) Mendapat Perlindungan dan Pemeliharaan

Severe(2005:28) menyatakan orang tua memiliki tanggung jawab memberikan kasih sayang terhadap anaknya, serta tanggung jawab memeliharanya, perhatian, dan hal-hal yang butukan oleh anak Menurut Severe menyatakan, bahwa anak adalah tolak ukur keberhasilan seorang

orang tua dan menilai diri sendiri. Berdasarkan prestasi yang telah didapatkan oleh anak. Pemeliharaan anak menurut Amir Syarifuddin (2006:327) menyatakan, pemeliharaan anak pemahaman dari *hadhanah*, memiliki hak pengasuhan dan perawatan anak pasca perceraian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah buku pertama tentang manusia, dalam Bab X, XII, dan XIV. Dinyatakan dalam Pasal 289 Bab XIV tentang Kekuasaan Orang Tua atas Pribadi Anak, dan juga dalam KUHPerdata menyatakan, Setiap anak, tanpa memandang usia, harus menghormati dan menghormati orang tuanya. Sedangkan pandangan hukum perdata mengenai siapa yang paling berhak mengasuh dan mengasuh anak yang masih di bawah umur. Dari akibat perceraian, suami istri menjadi kewajiban kedua orang tua. Kedua orang tua berkewajiban mendidik dan mengasuh anaknya yang masih di bawah umur. Meskipun mereka kehilangan kekuasaan orang tua dan wali, itu tidak membebaskan mereka dari kewajiban mereka sebagai orang tua. Serta memberikan tunjangan sesuai dengan besar kecilnya penghasilannya, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya.

## 2) Mendapat Pengakuan Dalam Silsilah Keturunan

Keabsahan disebut juga Pengakuan untuk silsilah keturunan. Keabsahan merupakan menjadi tiang penopang dalam rumah tangga. Seperti itu juga bagi anak muslim dalam mendapatkan legalitas hubungan pada orang tuanya (Assegaf, 1997:38). Bentuk hal ini, dapat diciptakan atau dibuktikan dengan pembuatan akta kelahiran. Sebagai bukti pengakuan atau keabsahan Negara terhadap status kewarganegaraannya. Bentuk akta ini juga anak mendapatkan kekuatan hukum tentang keberadaan kedua orang tuanya. Seperti selamber surat ini akan terus diperlukan hingga dia dewasa (Astuti, 2003:8).

## 3) Hak Akan Penyusuan

Mendapatkan gizi untuk penghidupannya adalah hak setiap anak. Setiap orang tua wajib menyadari perannya untuk memenuhi ASI pada bayinya sebagai tanggung jawab mutlak.

## 4) Hak Nafkah untuk anak

Husein (2001:39) berpendapat mengenai keseimbangan pemberian nafkah terhadap anak. Nafkah yang berlebihan membuat anak bersifat buruk dan kikir membuat anak menjadi tidak jujur. Aturan mengenai perceraian dapat di temukan pada dari Pasal 113-148 KHI. adapun isinya berbunyi: "*Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*"

## 5) Hak Anak Untuk Pendidikan

Faramars (1990:21) menjelaskan bahwa untuk menciptakan tanggung jawab pada anak, dimulai dari seleksi terbaik pencarian istri. Menurut Ibnu Qoyim menyatakan, pendidikan seorang anak juga di letakkan pada tangan ayahnya sendiri sebagai pencipta karakter anak baik di luar juga di dalam rumah (Hasan, 2001:328). Latief menambahkan tentang tanggung jawab orang tua mengenai pendidikan anak, berdasarkan UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 ayat (1) dan (2) menyatakan, orang tua wajib memelihara kepentingan anak baik biaya pendidikan oleh bapaknya dan akan menjadi ikut tanggung jawab ibu penunjukan pengadilan jika bapaknya tidak sanggup (Djamil, 1982:115). Rafiq (1998:235) juga menambahkan pemeliharaan dan mendidik anak pada *hadhanah* juga termasuk ekonomi, pendidikan dan serta semua yang di perlukan sang anak.

## 6) Hak Untuk Mendapatkan Standar Kesehatan Tinggi

Kesehatan sangat besar pengaruhnya pada perkembangan anak. Seperti sudah diketahui, anak yang sehat lebih mudah berkembang dalam kesehariannya. Setiap anak berhak menerima perawatan medis serta kesehatan hingga tingkat puncak yang diraih.

**B. Penelitian Relevan**

Mulyadi, judul *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Diakui*, Cakrawala, Vol XI, No. 1, 2016 h. 92-100). Hasil

penelitian mengenai anak luar kawin yang di akui memberikan penjabaran yang menyatakan bahwa apabila seorang anak yang lahir dahulu sebelum perkawinan orang tuanya, namun di akui oleh ayahnya. Pengakuan terhadap anak tersebut bisa di ajukan di Pengadilan dan jika dikabulkan, maka sang anak bisa diproses di Capil mengenai pengakuan anak. Yang mana posisi sang anak seimbang dengan anak yang sah, dengan memiliki ibu lengkap.

Fitri Olivia, Jhonny, judul *Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anakluar Kawin dan Kendalanya di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaMadya Jakarta Barat*, Jakarta, Lex Jurnalica Volume 9 Nomor 1, 2012) h. 51-60.Masalah, apa kendala dan masalah mengenai pelaksanaannya pada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat pada masalah akta kelahiran gratis baik anak sah ataupun anak luar kawin?. Hasil: pada masalah akta anak luar kawin, dalam penelitiannya dinyatakan adanya kendala (eksternal berupa malu dan enggan karena keterbatasan pengetahuan masyarakat dan internal berupa kurangnya sosialisasi akan pentingnya akta bagi anak daro suku dinas sendiri) yang di temukan di suku dinas kependudukan dan catatan sipil Kotamdya Jakarta Barat mengenai Pelaksanaan Perolehan akta kelahiran bagi anak luar kawin yang di teorikan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 27 ayat 1 dan 2 yang menyatakan, setiap anak berhak memiliki identitas diri yang berupa akta kelahiran. Sedangkan pembuatan akta kelahiran sama pada prosedur pelayanan akta pada umum.

Indah Permata Sari, Siti Ummu Adillah, *Tinjauan Yuridis Penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*, UniversitasIslamSultan Agung, Prosiding Inferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4, 2020) h 616-631.Berisi mengenai prosedur penerbitan akta tunggal anak di luar kawin yang tidak jauh berbeda dengan tata cara mengurus akta umumnya. Hanya saja beberapa permasalahan pada masyarakat dengan keterbatasan pengetahuan dan peran dan sosialisasi dari pemerintah untuk bisa menjaga dan memenuhi hak anak. Adapun penelitian yang penulis fokuskan adalah Implementasi Surat Pernyataan

Tanggung Jawab Mutlak yang terutama bagi akta dan KKperkawinan yang tidak tercatat menurut hukum positif dan *maqahid syariah*.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah lapangan (*field reaserch*). Pendekatan yang peneliti pakai adalah kualitatif yang bersifat *deskriptif* yang maksudnya menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

##### 1. Tempat

Penelitian dilakukan pada Wilayah Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota dikarenakan merupakan tempat tinggal peneliti serta menemukan banyak pencatatan kependudukan dengan status tidak tercatat di lapangan. Adapun tempatnya berbagai wilayah seperti Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DisDukcapil) Kabupaten 50 Kota, Pengadilan Agama Tanjung Pati, KUA Kecamatan Harau, kantor Wali Nagari dan Masyarakat,.

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu berlangsungnya penelitian yang peneliti laksanakan, dapat dilihat pada Tabel. 3.1.

**Tabel 3**  
**Waktu Berlangsungnya Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2021					
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Penyempurnaan Proposal	✓	✓				
2.	Seminar		-	✓			
3.	Pengumpulan Data Lapangan			✓			
4.	Mengolah Data			✓			
5.	menganalisis Data				✓		
6.	Bimbinganakhir				✓		

7.	Munaqasyah					✓	
----	------------	--	--	--	--	---	--

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri karena tidak bisa diwakilkan. Disamping itu, peneliti juga menambahkan bantuan instrumen pendukung berupa draft pertanyaan, jawaban, *Field Notes*, dan *Handphone* sebagai alat perekam.

### D. Sumber Data

Sumber data yang peneliti diambil dari keterangan dari narasumber yang dibutuhkan. Teknik pengambilan data yang peneliti lakukan secara acak atau random yang di generalisasikan. Ada dua dua jenis sumber data yang peneliti gunakan, sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer atau sumber data Utama

Yaitu penulis peroleh dari:

- a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. 50 Kota (3 orang Pegawai Capil)
- b. KUA Kecamatan Harau (1 orang)
- c. Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati (3 orang)
- d. KPM (Kader Pembangunan Nagari) Batu Balang
- e. Orang tua/Pasangan yang mengurus pencatatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dengan bantuan SPTJM (3 Orang)
- f. Keterangan dari pihak yang mengetahui proses Akta kelahiran anak dengan pernikahan orang tua tidak tercatat ( 1 orang)

#### 2. Sumber Data Sekunder atau Sumber Data Tambahan

Yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan sumber data tambahan atau pelengkap dalam mengungkapkan masalah penelitian ini seperti:

- a. Data jumlah keseluruhan Akta Kelahiran anak dari semua kecamatan yang ada di Kabupaten 50 Kota (Sumber data dari pak

Mashuri Administrasi Database Catatan Sipil Dukcapil Kab. 50 Kota)

- b. Data Jumlah Akta Kelahiran anak seorang ibu sekabupaten 50 Kota dari tahun 2018-2020 (Sumber data dari pak Mashuri Administrasi Database catatan sipil Dukcapil Kab. 50 Kota)
- c. Informasi mengenai Kecamatan Harau (Buku Kecamatan Harau dalam angka 2020)
- d. Data sampel dari Sejumlah KK dengan status pernikahan tidak tercatat (Sumber data dari KK sejumlah murid SD Batu Balang)
- e. Data dari jumlah anak yang memiliki akta kelahiran dengan status pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat (Sumber dari staff lapangan Wali Nagari Batu Balang)

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Upaya mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

##### **1. Wawancara**

Wawancara (interview) yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan narasumber secara langsung dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan. Penelitian yang dimaksudkan yaitu wawancara semiterstruktur dengan Pihak Pegawai Catatan sipil, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, KUA Kecamatan Harau, perangkat Kantor Wali Nagari dan orang tua yang terlibat melakukan untuk mendapatkan data tentang adminisitrasi pencatatan sipil.

##### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi yang akan menjadi sumber rujukan dokumen peneliti adalah data angka dari Dukcapil, yang mengenai angka kelahiran anak maupun data akta anak, beberapa dokumen petunjuk dalam pedoman mengurus akta yang di berikan oleh pihak Capil kepada peneliti.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik pengolahan data yang peneliti lakukan adalah pengolahan data kualitatif yaitu penguraian atau penggambaran secara tertulis tanpa menggunakan angka-angka atau statistik.

## **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Peneliti menggunakan dua buah bentuk metode *Triangulasi* yaitu untuk mengecek data dari berbagai sumber dan waktu.

### **1. Triangulasi Sumber**

Pengujian data yang didapat peneliti melakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber yaitu kepada beberapa narasumber yang sudah disebutkan pada sumber data mengenai administrasi kependudukan dengan status perkawinan tidak tercatat.

### **2. Triangulasi Waktu**

Yaitu peneliti akan mengambil data kepada sumber data dengan berbeda waktu, baik pada pagi hari, siang maupun malam harinya.

Hal terpenting bagi peneliti dalam penjaminan keabsahan data adalah memperhatikan pengecekan kembali dan data, triangulasi dan peningkatan ketekunan.

## BAB IV HASIL PENELITIAN

### A. Tinjauan Umum Kecamatan Harau

Harau merupakan bagian dari salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, provinsi Sumatera Barat dengan ibukota daerahnya Sarilamak.

#### 1. Keadaan Geografis

Kecamatan Harau memiliki luas daerah 416,80 KM<sup>2</sup> dengan ketinggian dari permukaan laut 500-700 meter, yang diapit oleh 3 kecamatan dan 1 Provinsi Riau, sebelah Utara yaitu kecamatan Pengkalan Koto Baru, sebelah Selatan Kecamatan Payakumbuh, sebelah Barat Kecamatan Mungka dan sebelah Timur yaitu Propinsi Riau. Kecamatan Harau Terdiri dari 11 Nagari yaitu: Taram, bukit Limbuku, Batu Balang, Koto Tuo, Lubuak Batingkok, Gurun, Sarilamak, Tarantang, Solok Bio-Bio, Harau dan Pilubang. Nagari yang terluas yaitu Sarilamak sebesar 117,97 Km<sup>2</sup> dan yang terkecil Nagari Pilubang Sebesar 10,80 Km<sup>2</sup>. Kecamatan Harau memiliki 47 Jorong, dimana Jorong terbanyak pada Nagari Taram dengan Ibu Pemerintahan Tanjung Kubang, dan Nagari Harau dengan Ibu Pemerintahan Harau yaitu masing-masing sebanyak 7 Jorong, sedangkan jorong paling sedikit terdapat pada Nagari Tarantang dengan ibu Pemerintahan Tarantang yaitu sebanyak 2 jorong (Sumber Kecamatan dalam Rangka 2020).

**Tabel 4**

Luas Nagari dan persentase terhadap luas Kecamatan  
di Kecamatan Harau, 2019

Nagari (1)	Luas (km <sup>2</sup> ) (2)	Persentase terhadap luas kecamatan (3)
---------------	--------------------------------	--

Taram	60,59	14,54
Bukit Limbuku	18,75	4,50
Koto Tuo	33,19	7,96
Lubuak Batingkok	12,80	3,07
Gurun	12,80	3,07
Sarilamak	117,97	28,30
Tarantang	22,63	5,43
Solok Bio-Bio	28,35	6,80
Harau	78,83	18,91
Pilubang	10,80	2,59
Kecamatan Harau	416,80	100,00

Batas daerah dari kecamatan Harau diantaranya adalah:

Sebelah utara : Berbatasan dengan Kec. Pangkalan Koto Baru

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kec. Payakumbuh

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kec. Mungka

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Provinsi Riau

Adapun ketinggian daerah dari permukaan laut adalah 500-700 Meter.

## 2. Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Harau pada tahun 2009 sebanyak 54.583 jiwa. Dengan rincian Penduduk laki-laki sebanyak 27.583 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 27.004 jiwa, sedang yang paling banyak penduduknya adalah Nagari Sarilamak yaitu sebanyak 14.189 jiwa, sedangkan yang paling sedikit Penduduknya adalah Nagari Bukik Limbuku yang berjumlah 1.576 jiwa. Kemudian kepadatan pendudukan kecamatan Harau pada tahun 2019 mencapai 131 jiwa/ km<sup>2</sup> dengan luas kecamatan 416, 80 km<sup>2</sup>. Nagari yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah Nagari Batu Balang dengan tingkat kepadatannya sebesar 307 jiwa/km<sup>2</sup>, dan Nagari yang paling rendah tingkat kepadatannya adalah Nagari Harau sebesar 41 Jiwa / Km<sup>2</sup>.

**Tabel 5**  
Jumlah penduduk menurut kelompok Umur dan jenis kelamin  
di kecamatan Harau, 2019

Kelompok Umur (1)	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
0 – 4	2.927	2.699	5.626
5 – 9	2.707	2.661	5.368
10 – 14	2.544	2.309	4.853
15 – 19	2.229	2.004	4.343
20 – 24	2.010	1.876	3.886
25 – 29	2.070	2.042	4.112
30 – 34	2.285	2.092	4.377
35 – 39	1949	2.000	3.949
40 – 44	1.816	1.790	3.606
45 – 49	1.650	1.624	3.274
50 – 54	1.429	1.551	2.980
55 – 59	1.323	1.353	2.676
60 – 64	1.039	1.070	2.109
65 – 69	716	717	1.433
70 -74	369	492	861
75	406	724	1.130
Jumlah 2019	27.539	27.044	54.583
2018	25.691	25.541	51.232

Sumber: BPS Kabupaten lima Puluh Kota

### 3. Sosial

#### a. Pendidikan

Banyaknya sekolah dasar pada tahun 2019 tercatat sebanyak 39 sekolah negeri dan 1 sekolah swasta. Pada tahun 2019 jumlah

gurunya sebanyak 395 orang sementara jumlah muridnya sebanyak 6.278 jiwa. Untuk jumlah SLTP pada tahun 2019 sebanyak 5 buah sekolah negeri dan 1 buah sekolah swasta dengan jumlah guru 245 orang, dan jumlah murid sebanyak 2.526 orang. Jumlah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) menurut nagari di Kecamatan Harau hanya ada sebanyak 2 buah SMA dengan jumlah murid sebanyak 1.273 dan guru sebanyak 82 orang.

b. Kesehatan

Banyaknya sarana kesehatan yang ada di kecamatan Harau pada tahun 2019 terdiri RSUD, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes, Posyandu, dan Apotik/Toko Obat. Di kecamatan Harau ada puskesmas 2 buah dan puskesmas pembantu sebanyak 7 buah, posyandu sebanyak 59 buah. Jumlah tenaga Kesehatan yang paling banyak di Kecamatan Harau adalah tenaga bidan sebanyak 40 orang.

c. Listrik, Air dan Perumahan

Jumlah nagari di kecamatan harau yang menggunakan listrik PLN sebanyak 12 nagari dan terdapat 5 nagari yang Bukan Pengguna listrik. Sumber penerangan jalan utama terdapat di 12 nagari yaitu menggunakan listrik pemerintah 11 nagari dan listrik non pemerintah pada tahun 2019 ini ada 1 nagari. Di kecamatan Harau masyarakatnya banyak menggunakan gas LPG 3 Kg. terdapat fasilitas jamban sendiri di Kecamatan Harau sebanyak 10 Nagari dan fasilitas jamban bersama sebanyak 2 nagari.

d. Bencana Alam

Di kecamatan Harau ada kejadian bencana alam terbesar yaitu tanah longsor terjadi di 5 Nagari, Banjir terjadi di 7 nagari dan kebakaran hutan dan lahan terjadi pada 2 nagari. Keberadaan fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam seperti sistem peringatan dini bencana alam terdapat pada 1 nagari.

e. Agama dan lainnya

Jemaah haji di kecamatan harau sebanyak 61 orang, nagari yang paling banyak jemaah hajinya tahun 2019 ini adalah nagari koto tuo sebanyak 12 orang. Jemaah haji yang berangkat tahun 2019 paling banyak yaitu PNS. Jumlah menara telepon seluler paling banyak terdapat di nagari sarilamak sebanyak 8 menara seluler dengan kondisi sinyal kuat.

#### 4. Sarana dan Prasarana

**Tabel 6**

Banyaknya sarana pendidikan di Kecamatan Harau

Jenis Sekolah	Negeri	Swasta	Jumlah
SD	12	2	14
SMP	5	-	5
MTS	-	5	5
SMA	2	-	2
MA	-	3	3
Akademi/Perguruan Tinggi	1	-	1

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2019

**Tabel 7**

Banyak sarana kesehatan di Kecamatan Harau 2017-2019

Sarana Kesehatan (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)
Rumah sakit umum	-	-	-
Puskesmas	2	2	2
Puskesmas Pembantu	8	8	7
Polindes	21	10	10
Posyandu	57	59	59
Apotik/Toko Obat	5	2	2
Kecamatan Harau	93	81	80

Sumber- Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota

**Tabel 8**

Jumlah peserta aktif KB Menurut Jenis Alat Kontrasepsi  
di Kecamatan Harau, 2019

Jenis Kontrasepsi (1)	Jumlah Peserta Aktif KB (2)
IUD	704
PIL	985
Medis Operasi Pria	29
Suntik	3.437
Implan	703
Kondom	265

Sumber: DPPKBPPPA Kabupaten Lima Puluh Kota

**Tabel 9**

Banyaknya nagari menurut kejadian bencana alam  
Di kecamatan Harau, 2019

Bencana Alam (1)	Jumlah Nagari (2)
Gempa Bumi	-
Tsunami	-
Gunung Meletus	-
Tanah longsor	5
Banjir	7
Banjir Bandang	1
Kekeringan	1
Kebakaran Hutan Dan Lahan	2
Angin Puyuh/Putting Beliung/Topan	1
Gelombang Pasang laut	-

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa (Pondes) 2019

## **B. Penerapan Administrasi Kependudukan pada status perkawinan tidak tercatat**

Aturan mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dikeluarkan oleh kemendagri untuk administrasi kependudukan pada dua bentuk surat yaitu KK dan Akta dengan frasa khusus perkawinan tidak tercatat. (Wawancara bersama Ernawati, SH dan KASI Perubahan Status Anak pada 1 Desember 2021 jam 10.00 Wib di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 50 Kota). Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber penerapan di wilayah Kecamatan Harau adalah:

### 1. Karena nikah *sirri*

Berdasarkan pendapat E.N menyatakan bahwa Saya menikah sejak tahun 2004 setelah dua tahun perceraian dengan suami saya yang pertama. Saya sudah memiliki dua orang anak laki-laki dengan suami yang sekarang. Saya terpaksa menikah *sirri* dikarenakan suami pertama saya tidak mau menceraikan saya dan prosesnya surat jalan masuk ke pengadilan namun suami menghadang jalan persidangan sehingga saya terpaksa mencabut permohonan. Pernikahan yang sekarang saya lakukan dengan pada seorang ahli agama di daerah Ibh dengan wali nikah bapak kandung sendiri dengan saksi mamak sendiri (Wawancara bersama E.N, OG kantor Camat Harau , pada 16 Januari 2022 jam 20.00 Wib di Rumah Responden).

Berdasarkan keterangan dari Hakim yang menyatakan bahwa pernikahan sirri yang banyak terjadi di masyarakat disebabkan karena dua sebab, yaitu:

- a. Belum cukup umur bagi calon pengantin baik itu salah satu atau keduanya. Karena keterbatasan pengetahuan bagi orang tua untuk mengurus dispensasi pernikahan maka sebagian mereka memilih untuk melakukan nikah sirri.

b. Belum selesainya perceraian bagi salah satu calon pengantin dengan pasangan sebelumnya. Sebagian besar informasi yang peneliti temukan bahwa salah satu pasangan baik istri atau suami masih terikat perkawinan dengan pasangan sebelumnya dan belum mengurus perceraian di pengadilan. Karena terlanjur berpisah dan menikah dengan pasangan yang baru, mereka akan memilih untuk melakukan nikah *sirri*.

2. Karena kehilangan buku nikah

karena kurang taunya saya mengenai penyelesaian permasalahan bagi kasus kehilangan buku nikah, saya akhirnya memilih pengurusan akta tunggal untuk anak terakhir. Pembuatan KK juga sebelumnya saya juga meminta bantuan pada Nagari. Saya tidak ada berfikir mengenai isbat nikah karena saya nikah resmi sebelumnya. Mengenai KK saya bersyukur karena buku nikah saya hilang pun saya bisa mengurus KK saya (Wawancara bersama N.V, Ibu Rumah Tangga , pada 14 Januari 2022 jam 17.00 Wib di Rumah Responden).

3. Karena tidak mengambil buku nikah

Adanya kesalahan kepengurusan atau permasalahan pencatatan pernikahan bagi pasangan ketika berurusan dengan lembaga KUA, Seperti sebuah kasus saudari E. L Yang memberikan informasi bahwa kakak lelakinya yang melangsungkan pernikahan di daerah Batam, mengalami kendala dengan petugas P2N yang tidak menginformasikan letak KUA dengan jelas sehingga ketika pernikahan tersebut sudah dilangsungkan mereka tidak mengetahui bahwa kantor KUA tersebut berada di seberang pulau yang jauh dan kesulitan untuk mengambil buku nikah akhirnya memilih kepengurusan catatan sipil untuk akta anak dengan akta kelahiran anak seorang ibu.

Klasifikasi dalam inventaris pernikahan tidak tercatat menggunakan SPTJM pada dua bentuk dokumen catatan sipil yaitu:

a. Kartu Keluarga

Secara garis besar sejarah pembuatan mengenai akta kelahiran sebelum aturan Permendagri Kartu Keluarga terbagi menjadi dua bentuk yaitu:

- 1) Kartu keluarga pada umumnya (pernikahan suami istri yang sudah tercatat dan sesuai dengan agama juga undang-undang)
- 2) Kartu keluarga keadaan khusus yang pernikahan suami dan istri yang tidak tercatat yang menjadi istri sebagai kepala keluarga dan suami di masukkan pada KK menjadi *family lain*.

Setelah Peraturan Permendagri no 109 tahun 2019 ini diterapkan terjadi perubahan regulasi aturan yang pembuatan akta keluarga menjadi tiga bentuk yaitu:

- 1) Kartu keluarga pada umumnya (pernikahan suami istri yang sudah tercatat dan sesuai dengan agama juga undang-undang)
- 2) Kartu keluarga keadaan khusus yang pernikahan suami dan istri yang statusnya kawin yang menjadi istri sebagai kepala keluarga dan suami di masukkan pada KK menjadi *family lain*.
- 3) Kartu Keluarga dengan suami menjadi kepala keluarga di dalamnya dengan bantuan surat pertanggung jawaban mutlak dan adanya perubahan status pernikahan dengan tambahan frasa berupa “perkawinan tidak tercatat”

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten lima puluh Kota sebagai lembaga yang bertanggung jawab melayani Administrasi kependudukan pada masyarakat kabupaten lima puluh kota menerangkan adanya berbagai layanan di berikan pada untuk memenuhi kebutuhan surat administrasi masyarakat diantaranya adalah pembuatan kartu keluarga yang dibutuhkan masyarakat terutama kondisi negara yang akan membagikan banyaknya bantuan sosial bagi masyarakat sedangkan syarat pembagiannya adalah setiap masyarakat mempunyai dokumen kependudukan yang lengkap Wawancara bersama Ernawati, SH dan KASI Perubahan Status Anak pada 1

Desember 2021 jam 10.00 Wib di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 50 Kota).

Untuk membuktikan keberadaan adanya KK dengan menggunakan syarat SPTJM ini, peneliti sudah mencoba mendapatkan jumlah keseluruhan KK yang ada di DisDukCapil kabupaten 50 kota namun terkendala ketersediaan kk, untuk itu peneliti akhirnya melakukan pencarian sampel ke masyarakat lebih mudah dengan bekerja sama dengan sebuah SD di daerah Batu Balang dan akhirnya mendapatkan beberapa jumlah KK yang sesuai dengan Administrasi kependudukan pada status pernikahan tidak tercatat sebagai berikut:

**Tabel 10**

Contoh Bentuk Kartu Keluarga dengan status pernikahan tidak tercatat

No	Kepala keluarga	Status pernikahan		Jumlah anak	Tahun dikeluarkan	Ket.
		suami	Istri			
1.	A (suami)	Kawin Tercatat	Kawin Belum Tercatat	2	2021	-
2.	I (istri)	Kawin Belum Tercatat	Kawin Belum Tercatat	2	2020	-
3.	R (istri)	-	Kawin	3	2018	Tidak dituliskan nama ayah anak di KK
4.	M (Istri)	Kawin Belum Tercatat	Kawin Belum Tercatat	2	2020	Suami menjadi family lain
5.	Y	Kawin	Kawin	5	2021	-

	(suami)	Belum Tercatat	Belum Tercatat			
6.	A (istri)	-	Kawin	5	2016	Tidak dituliskan nama ayah anak di KK
7.	I (Istri)	Kawin	Kawin	3	2015	Suami menjadi family lain
8.	R. (Istri)	-	Kawin	2	2017	Tidak dituliskan nama ayah anak di KK
9.	D. (suami)	Kawin Tercatat	Kawin Belum Tercatat	2	2020	-
10	Y (Istri)	Kawin Belum Tercatat	Kawin Belum Tercatat	1	2021	Suami menjadi family lain

Sumber: KK anak yang terkumpul di SD Batu Balang

Berdasarkan sumber yang peneliti dapat untuk menjaga privasi dari para responden, peneliti memberikan inisial pada data yang tersaji. Dari sepuluh bentuk kartu keluarga dengan status perkawinan tidak tercatat dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk berupa:

- 1) Kartu keluarga yang dikeluarkan sebelum tahun 2019 akan terlihat bahwa istri menjadi kepala keluarga dan suami dengan status family lain. Dalam hal ini status perkawinan dituliskan tetap “kawin”
- 2) Kartu keluarga yang dikeluarkan sebelum tahun 2019 juga yang bagian istri menjadi kepala keluarga dan suami tidak di cantumkan di dalamnya, yang mana nama ayah bagi sang anak di nama orang

tua juga di kosongkan. Dalam hal ini status perkawinan istri atau ibu sang anak dituliskan tetap “kawin”.

- 3) Kartu keluarga yang diterbitkan setelah tahun 2019 menciptakan bentuk performa baru dengan menarik keberadaan suami menjadi kepala Keluarga namun merubah status perkawinan dengan menggunakan Frasa “Kawin Belum Tercatat”

Berdasarkan bentuk-bentuk akta tersebut selain perbedaan dari tahun dikeluarkan yang dijabarkan ini. Ada satu fakta yang mencengangkan juga ditemukan pada bentuk Kartu Keluarga yang diterbitkan setelah tahun 2019 adalah perbedaan antara status pernikahan suami dengan istri.

#### b. Akta Kelahiran

Aturan mengenai SPTJM dikeluarkan oleh kemendagri untuk administrasi kependudukan pada dua bentuk surat yaitu KK dan Akta dengan frasa khusus perkawinan tidak tercatat. Peraturan yang menjadi landasan dari kepengurusan administrasi kependudukan pada status perkawinan tidak dicatat yaitu Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 dan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 dan 109 tahun 2019 (Wawancara bersama Ernawati, SH dan KASI Perubahan Status Anak pada 1 Desember 2021 jam 10.00 Wib di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 50 Kota)..

Akta kelahiran pada aturan sebelum Undang-Undang 24 tahun 2013 hanya terbagi menjadi tiga macam secara umum, yaitu:

- 1) Akta kelahiran bagi anak dari perkawinan yang sah
- 2) Akta kelahiran anak seorang ibu.
- 3) Akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau orang tuanya dengan berita acara dari kepolisian.

Namun setelah undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, maka ada sedikit perubahan menjadi empat akta pada bentuk akta umum, di antaranya:

- 1) Akta kelahiran anak dari pernikahan yang sah (atau anak dari ayah ibu)
- 2) Anak dari ayah dan ibu dengan frasa yang perkawinan tidak tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Akta kelahiran anak seorang ibu (bagi ibu yang tidak bisa menunjukkan syarat buku nikah pasangannya sebagai syarat pembuatan anaknya)
- 4) Akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau orang tuanya dengan berita acara dari kepolisian.

Dari empat jenis akta kelahiran yang di atur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108-109 tahun 2019 yang berhubungan dengan akta kelahiran dengan status perkawinan tidak tercatat secara umum pada bagian b dan c, yaitu akta kelahiran anak seorang ibu dan ayah dengan frasa pernikahan tidak tercatat dan akta anak seorang ibu. Aturan mengenai akta anak seorang ibu dari awal sudah di keluarkan dari awal sebagai bentuk perlindungan negara terhadap anak pada pengaturan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan pada Mekanisme pengurusan akta kelahiran setelah keluar permendagri 109 tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Ktp kedua orang tua
- 2) Surat keterangan kelahiran dari bidan atau tempat kelahiran
- 3) Mengisi formulir
- 4) Jika tidak terpenuhi surat nikah di pakai SPTJM
- 5) Kk kedua orang tua

Adapun mekanismenya untuk akta kelahiran di sampaikan Ernawati adalah:

- 1) Ktp kedua orang tua
- 2) Fotokopi Kartu Keluarga
- 3) Surat keterangan lahir anak dari bidan atau rumah sakit
- 4) Fotocopi buku nikah orang tua
- 5) Mengisi surat pertanggung jawaban mutlak jika orang tua tidak memiliki buku nikah,
- 6) Jika tidak ada buku nikah dan mampu memberikan SPTJM maka anak akan menjadi anak seorang ibu
- 7) Berita acara dari polisi jika semua berkas di atas tidak diketahui atau tidak diketahui asal-usulnya.
- 8) Mengisi formulir (Wawancara bersama Ernawati, SH dan KASI Perubahan Status Anak pada 1 Desember 2021 jam 10.00 Wib di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 50 Kota).

Capil merupakan pencatat yang terjujur. Kita akan mencatat apayang terjadi apa adanya. Jika seorang anak tidak di ketahui nama ayahnya atau tidak bisa di buktikan ayahnya maka akta anaknya adalah akta anak seorang ibu. Setiap anak harus mempunyai identitas bukti pengakuan negara. Anak seorang ibu tidak bisa diubah menjadi akta anak seorang ibu dan ayah dengan frasa ketika sudah di buat sebelum peraturan perpres (diatas 2018 bisa menggunakan SPTJM). Namun perubahan tersebut bisa dilakukan bagi anak bisa dirubah jika orang tuanya melakukan isbat nikah. Pemakaian SPTJM Hanya jika anak belum akta anak.

Adapun bagi Kartu Keluarga bisa di lakukan regulasi kartu keluarga, namun tidak bisa bagi akta kelahiran anak seorang ibu itu dilarang. Perubahan Akta anak juga bisa dilakukan dengan pembatalan pengadilan jika hal tersebut sangat fatal bukan hanya satu atau dua huruf, maka kepengurusannya membutuhkan surat putusan pengadilan. (Wawancara bersama Ernawati, SH dan KASI Perubahan Status Anak

pada 1 Desember 2021 jam 10.00 Wib di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 50 Kota). Untuk memperkuat mengenai akta kelahiran, maka dapat dirangkum beberapa informasi diantaranya:

1) Akta Kelahiran Umum

Akta kelahiran umum yang dimaksud disini adalah pengurusan akta kelahiran pada umumnya yang berdasarkan syarat-syarat umum yang ada pada Undang-Undang Administrasi kependudukan tanpa adanya syarat pengkhususan atau keadaan tertentu.

**Tabel 11**

Jumlah anak yang sudah memiliki Akta kelahiran umum dari tahun 2018 sampai 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Akta Kelahiran		
		2018	2019	2020
1.	Suliki	4.060	4017	4.101
2.	Guguak	9.702	9.851	9.921
3.	Payakumbuh	10.998	11.324	11.527
4.	Luak	7.844	8.046	8.187
5.	<b>Harau</b>	<b>15.759</b>	<b>16.331</b>	<b>16.572</b>
6.	Pangkalan Koto Baru	8.629	8.616	8.773
7.	Kapurr IX	7.602	7.653	7.832
8.	Gunuang Omeh	3.596	3.820	3.877
9.	Lareh sago Halaban	10.476	10.769	10.958
10	Situjuah limo Nagari	6.737	6.867	6.897
11	Mungka	7.883	7.997	8.073
12	Bukik Barisan	5.874	5.874	5.970
13	Akabiluru	8.135	8.201	8.375
14	<b>Jumlah</b>	<b>107.295</b>	<b>109.366</b>	<b>111.063</b>

Kiriman Data langsung dari Pak Mashuri Administrasi Database catatan sipil Dukcapil Kab. 50 Kota

Berdasarkan data yang ada, dari sekian banyak kecamatan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Angka kelahiran dan jumlah angka anak yang sudah memiliki Akta Kelahiran umum. Dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lain, perbandingan yang hampir setara hanyalah angka dari kecamatan Lareh Sago Halaban.

2) Akta Kelahiran anak dengan Status perkawinan tidak tercatat

**Tabel 12**

Akta Kelahiran anak dengan Status perkawinan tidak tercatat  
dari tahun 2018-2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Akta Kelahiran Status perkawinan tidak tercatat		
		2018	2019	2020
1.	Suliki	14	22	21
2.	Guguak	21	45	39
3.	Payakumbuh	25	74	27
4.	Luak	26	55	62
5.	Harau	71	107	78
6.	Pangkalan Koto Baru	59	99	59
7.	Kapur IX	26	51	44
8.	Gunuang Omeh	52	31	29
9.	Lareh sago Halaban	82	110	73
10	Situjuah limo Nagari	31	28	37
11	Mungka	72	91	84
12	Bukik Barisan	11	17	14
13	Akabiluru	35	49	41
14	<b>Jumlah</b>	<b>525</b>	<b>779</b>	<b>608</b>

Kiriman Data langsung dari Pak Mashuri Administrasi Database catatan sipil Dukcapil Kab. 50 Kota

Berdasarkan data di atas dapat terpaparkan bahwa anak-anak yang mendapatkan dokumen akta kelahiran dengan keadaan khusus yang berupa

pernikahan orang tuanya tidak tercatat. Akta kelahiran pada keadaan ini di sebabkan banyak keadaan yang menurut keterangan capil mengacu pada anak dari hasil nikah sirri dikarenakan orang tuanya tidak bisa melengkapi persyaratan berupa buku nikah dan hanya bisa diwakilkan dengan SPTJM (Surat Pertanggung Jawaban Mutlak). Pada data tersebut juga di sajikan bahwa angka anak dengan akta kelahiran pada status pernikahan orang tua yang tidak tercatat ini ada beberapa kecamatan yang menunjukkan angka yang cukup tinggi, diantaranya Harau, Lareh Sago Halaban, dan Mungka.

Selain itu, ada beberapa perubahan yang signifikan pada angka jumlah akta kelahiran khusus ini, diantaranya kenaikan dan penurunan tiap tahunnya. Secara jumlah keseluruhan saja, tahun 2018 dan 2019 terjadi kenaikan yang cukup besar jumlah akta kelahiran pada status pernikahan orang tua yang tidak tercatat. Dan pada tahun selanjutnya angka akta kelahiran lebih mengalami penurunan pada rata-rata setiap kecamatannya.

a) Sisa anak yang belum memiliki akta kelahiran

**Tabel 13**

Sisa anak yang belum memiliki akta kelahiran dari tahun 2018-2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah anak yang belum memiliki Akta Kelahiran		
		2018	2019	2020
1.	Suliki	501	421	344
2.	Guguak	1.219	831	683
3.	Payakumbuh	1.369	1.004	890
4.	Luak	1.278	914	820
5.	Harau	2.132	1.668	1.567
6.	Pangkalan Koto Baru	1.469	1.136	1.018
7.	Kapurr IX	1.489	1.184	1.135
8.	Gunuang Omeh	673	445	467

9.	Lareh sago Halaban	1.734	1.331	1.108
10.	Situjuah limo Nagari	854	603	531
11.	Mungka	1.258	922	830
12.	Bukik Barisan	894	697	678
13.	Akabiluru	1.174	907	797
14.	<b>Jumlah</b>	<b>16.004</b>	<b>12.043</b>	<b>10.868</b>

Kiriman Data langsung dari Pak Mashuri Administrasi Database catatan sipil Dukcapil Kab. 50 Kota

Data terakhir ini merupakan jumlah anak yang masih belum dilakukan pengurusan dokumen akta kelahirannya oleh orang tua atau walinya. Dari tahun ke tahun jumlahnya sudah menurun menjadi bentuk kesadaran orang tua atau wali terhadap dokumen akta bagi anak sudah mengalami peningkatan. Untuk memastikan kondisi lapangan mengenai akta kelahiran anak yang pernikahan orang tuanya tidak tercatat, peneliti melakukan pengecekan data di Nagari Batu Balang sebagai sampel daerah yang penelitian pilih dan mendapat informasi. Pihak staff kantor lapangan Riri Fitri Sari selaku petugas KPM yang diamanahi mengakomodir data semua KK yang ada Batu Balang, dapat peneliti rangkum dengan sebuah tabel yaitu:

**Tabel 14**

Data anak dari pernikahan orang tua tidak tercatat di Nagari Batu Balang

no	Nama Anak	Nama Ibu	Golongan usia	
			<10 tahun	>10 Tahun
1.	N** I*****	E*****	X	-
2.	P***** D** C.		X	-
3.	R*** A*****	N***	-	X
4.	M*****	N*****	-	X
5.	P***** R*****	E*****	X	-
6.	R***** A*****	L** A*****	X	-
7.	M. T*****		X	-

8.	A*****	W*** W***	X	-
9.	G**	R*****	X	-
10.	A***	A*****	X	-
11.	Z****	I*****	X	-
12.	F**** A*****	F*****	X	-
13.	F*****	S*** R*****	X	-
14.	I****	E****	X	-
15.	F****		X	-
16.	K**** B*** H*****	M*****	X	-

Dari Nagari Batu Batu Balang ada sekitar 16 orang anak dari 4 bagian wilayah Batu Balang dan terbagi dua golongan, yaitu 2 orang di atas 10 tahun dan 14 anak lainnya dibawah 10 tahun (Wawancara bersama Riri Fitri Sari, KPM Kantor Wali Nagari Batu Balang , pada 19 Desember 2021 jam 19.30 Wib di Rumah Narasumber) Berdasarkan wawancara bersama beberapa orang responden yang mengurus akta kelahiran untuk anaknya dengan status pernikahan yang tidak tercatat memberikan beberapa tanggapan bahwa pengurusan dokumen akta kelahiran anaknya dibutuhkan demi persyaratan untuk pendidikan anak (Wawancara bersama E.N, OG kantor Camat Harau , pada 16 Januari 2022 jam 20.00 Wib di Rumah Responden). Ada juga di antara responden memberikan alasan pembuatan akta kelahiran di luar adanya buku nikah orang tua yaitu keperluan lomba. Menurut keterangan I sebagai berikut:

*anak pertama saya waktu itu akan mengikuti lomba dan sekolah anak kedua saya. Prosesi kepengurusan dibantu oleh pihak ketiga yang merupakan kenalan saya (dewi) dengan menambahkan syarat berupa ijazah terakhir saya (ibu) sebagai pelengkap.Saya belum ada keinginan untuk melakukan isbat nikah.(Wawancara bersama I, Ibu Rumah Tangga , pada 21 Desember 2021 jam 17.30 Wib di Rumah Responden)*

Permasalahan akta kelahiran anak dengan status akta tunggal (akta seorang ibu) juga di temukan dengan alasan buku nikah orang tuanya tidak ditemukan. N sebagai orang tua karena kurang taunya saya mengenai

penyelesaian permasalahan bagi kasus kehilangan buku nikah, berikut pernyataannya:

*Untuk syarat kepengurusan akta kelahiran anak adalah dengan persyaratan umum selain buku nikah. Pada anak pertama D.P melalui kantor Bupati pada masa itu kira-kira 27 tahun lalu. Untuk anak kedua saya F.N mengurus prosesi kepengurusan akta kelahiran nya pada sekolahnya karena pada masa itu ada pengurusan akta massal. Kedua anak saya bisa mengurus akta nya secara resmi. Kedua anak saya juga sudah menikah. Akan tetapi pada putri terakhir (F.A) yang mendapat hambatan kepengurusan akta dikarenakan buku nikah saya dan suami keduanya tidak ditemukan. Dikarenakan terhambat waktu saya mengurus akta kelahiran pada anak dengan tidak status pernikahan saya tidak tercatat (walau sebenarnya saya menikah sesuai undang-undang). Saya akhirnya memilih pengurusan akta tunggal untuk anak terakhir. Pembuatan KK juga sebelumnya saya juga meminta bantuan pada Nagari. (Wawancara bersama N.V, Ibu Rumah Tangga , pada 14 Januari 2022 jam 17.00 Wib di Rumah Responden).*

Dari tiga pendapat responden yang melakukan pengurusan akta kelahiran bagi anaknya dengan tanpa syarat buku nikah orang tuanya di karenakan beberapa sebab. Dua diantara responden memilih pernikahan sirri dikarenakan pernikahan sebelumnya belum terselesaikan sampai meja sidang. Dan satu responden lainnya memberikan informasi bahwa akta kelahiran anaknya bukan karena pernikahan sirri, namun hanya karena buku nikah keduanya tidak di temukan. Artinya responden dengan suaminya sudah melakukan pernikahan resmi yang dicatatkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia, akan tetapi mendapat masalah dengan kehilangan buku Nikah. . Kelengkapan persyaratan pembuatan akta kelahiran pada status pernikahan orang tua yang pernikahan tidak tercatat berdasarkan informasi I, yaitu:

*Untuk syarat yang saya siapkan untuk kepengurusan akta kelahiran anak adalah Ktp saya sendiri, Kartu Keluarga, surat keterangan nikah (dari penghulu tidak resmi). Juga ditambahkan dengan ijazah terakhir saya (ibu) (Wawancara bersama I, Ibu Rumah Tangga , pada 21 Desember 2021 jam 17.30 Wib di Rumah Responden).*

EN juga menyatakan syarat pengurusan akta untuk anaknya,

*Yang saya siapkan sewaktu mengurus KK adalah KTP Saya dan suami. Saya juga memiliki surat keterangan menikah dari tempat saya menikah dulu, sebuah surat yang berisi identitas pernikahan saya dengan foto yang dikeluarkan oleh ustadz yang punya tempat saya dan suami menikah. (Wawancara bersama E.N, OG kantor Camat Harau , pada 16 Januari 2022 jam 20.00 Wib di Rumah Responden)*

Dirangkum dari dua pernyataan responden bahwa yang menjadi syarat pembuatan akta kelahiran anak yang mereka urus adalah KTP orang tua (untuk anak tunggal hanya KTP Ibu), KK, surat keterangan nikah (pengganti buku nikah) dan ijazah terakhir ibu.

### **C. Implikasi Status Perkawinan Menggunakan SPTJM Terhadap Pengadilan dan KUADampak Positif Kartu Keluarga SPTJM**

#### **1. Implikasi terhadap Pengadilan**

Implikasi kebijakan menggunakan SPTJM pada pengadilan adalah kesulitan. Berdasarkan keterangan dari Fauziah, permasalahan SPTJM belum ada sampai kepada pengadilan mungkin belum tersosialisasi dengan baik atau faktor dari masyarakat itu sendiri, walau kami sudah sedikit membahas tentang itu. ketentuan yang melaporkan bahwa mereka sudah menikah, sehingga mereka bisa memperoleh administrasi kependudukan baik berupa KK atau Akta kelahiran anak sekalipun pernikahan mereka tidak tercatat. (Wawancara Bersama Fauziah Rahmah, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, pada 24 November 2021 jam 14.00 Wib di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati). Selanjutnya dapat peneliti rangkum bahwa ada beberapa lini bagian urusan peristiwa hukum yang menjadi implikasi bagi pihak atau pemohon terhadap Pengadilan dari SPTJM, yaitu:

##### **a. Status anak**

Menurut AsrimeIwani Akta Kelahiran dengan bantuan SPTJM merupakan hanya bisa menyelamatkan sang anak pada porsi administrasi di mata negara, tapi tidak bisa mengabsahkan kedudukannya (Wawancara bersama Asrimelwani, S.Sos , Kepala

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi, pada 1 Desember 2021 jam 11.00 Wib di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 50 Kota). Senada dengan itu Erniwati S.H juga menyatakan bahwa Capil merupakan pencatat yang terjujur. Kita akan mencatat apayang terjadi apa adanya. Jika seorang anak tidak di ketahui nama ayahnya atau tidak bisa di buktikan ayahnya maka akta anaknya adalah akta anak seorang ibu. Setiap anak harus mempunyai identitas bukti pengakuan negara. Anak seornag ibu tidak bisa diubah menjadi akta anak seorang ibu dan ayah dengan frasa ketika sudah di buat sebelum peraturan perpres (diatas 2018 bisa menggunakan SPTJM). Namun perubahan tersebut bisa dilakukan bagi anak bisa dirubah jika orang tuanya melakukan isbat nikah. Pemakaian SPTJM Hanya jika anak belum akta anak (Wawancara bersama Ernawati, SH dan Desnatalia, SH, KASI Perubahan Status Anak dan Kepala Bidang Pelayanan Sipil, pada 1 Desember 2021 jam 10.00 Wib di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 50 Kota).

b. Perceraian

Berdasarkan keterangan Devi Menyatakan bahwa Ketika pemohon mengurus perceraian pada pengadilan itu membutuhkan kutipan akta nikah atau fotokopi buku nikah tanda mereka menikah sebagai syarat pengajuan. Masalah pengasuhan mengenai akta kelahiran anak yang ayah dan ibu memang tercantum pada pernikahan tidak sah, tetap saja untuk bisa sampai ke pengadilan dengan buku nikah orang tua. Jadi dalam masalah sptjm jika masuk ke Pengadilan tetaplah tidak berlaku sebenarnya (Wawancara bersama Devi Uswatun Hasanah, Hakim Pengadilan agama Tanjung Pati, pada 24 November 2021 jam 15.00 Wib di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati)

Pengaturan SPTJM yang tidak ada memiliki dasar untuk berkoordinasi bersama Pengadilan dalam menyelesaikan putusan

Perceraian menjadikan bahwa status perkawinan tidak tercatat sebatas administrasi tertulis di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak.

c. Tuntutan Nafkah iddah dan anak

Nafkah yang merupakan hak mutlak anak yang seharusnya dipenuhi oleh ayahnya. Konsep Kelalaian pemenuhan nafkah yang bisa dituntut berdasarkan Undang-Undang Perkawinan pasal 34 ayat (3) yang memberikan peluang istri mengajukan gugatan ke pengadilan juga mendapatkan hambatan. Seperti pendapat sebelumnya dari Devi tidak adanya pemberlakuan proses masuk ke Pengadilan melewati SPTJM, seorang istri akan kehilangan kewenangannya untuk menggugat suaminya karena terbatas keabsahan pernikahan.

d. Mut'ah

Seperti perceraian pada pengadilan agama yang membutuhkan buku nikah, jadi kalau tidak bisa dibuktikan pernikahannya maka tidak bisa dilanjutkan sidang perceraianya (Wawancara bersama Dina Hayati, Hakim Pengadilan agama Tanjung Pati, pada 24 November 2021 jam 14.27 Wib di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati). Hak atas mut'ah yang seharusnya menjadi bagian menguntungkan bagi istri pascaperceraian tidak akan bisa di dapatkan karena proses perceraian saja tidak bisa berlangsung karena hambatan pembuktian perkawinan, maka segala tuntutan hukum yang lain juga tidak akan bisa dijalani semestinya.

e. Harta gono gini

Konsep harta gono gini yang di canangkan dalam penjelasan Pasal 35 UU Perkawinan yang mengatur mengenai pembagian harta bersama pascaperceraian hanya bisa di peroleh bagi pasangan yang mengajukan perceraian sampai pada meja sidang dan diputuskan oleh hakim. Masih dengan pendapat dari Devi dalam masalah

sptjm jika masuk ke Pengadilan tetaplah tidak berlaku menjadi makna bahwa istri yang tidak bisa membuktikan keabsahan pernikahannya tidak juga akan kehilangan haknya untuk Harta Bersama (Wawancara bersama Devi Uswatun Hasanah, Hakim Pengadilan agama Tanjung Pati, pada 24 November 2021 jam 15.00 Wib di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati)

f. Sengketa kewarisan

Berdasarkan keterangan Fauziah menyatakan bahwa Sehingga perkara runut kelanjutan dari hal tersebut seperti perebutan hak asuh anak dan sengketa waris juga tidak ada yang berujung di pengadilan. Akan tetapi jika ketentuan berupa isbat kumulatif yaitu berupa isbat nikah yang diakumulasi dengan perceraian. ada Namun ada satu kasus yang terjadi yaitu perkara waris yang pemohon isbat nikah nenek, lalu setelah isbat nikah neneknya dikabulkan pemohon baru mengajukan gugatan waris ke pengadilan (Wawancara Bersama Fauziah Rahmah, Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati, pada 24 November 2021 jam 14.00 Wib di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati)

g. Hak asuh anak

Masalah pengasuhan mengenai akta kelahiran anak yang ayah dan ibu memang tercantum pada pernikahan tidak sah, tetap saja untuk bisa sampai ke pengadilan dengan buku nikah orang tua. Jadi dalam masalah SPTJM jika masuk ke Pengadilan tetaplah tidak berlaku sebenarnya (Wawancara bersama Devi Uswatun Hasanah, Hakim Pengadilan agama Tanjung Pati, pada 24 November 2021 jam 15.00 Wib di Kantor Pengadilan Agama Tanjung Pati).

2. Implikasi terhadap KUA

Wali nikah bagi sang anak tidak terlepas dari keabsahan pernikahan kedua orang tuanya. Saat pernikahan orang tuanya di

keragui, maka wali nikah secara jelas akan jatuh pada wali hakim. Artinya administrasi kependudukan pada status perkawinan tidak tercatat tidak ikut melegalkan hak orang tua menjadi wali nikah. Penerbitan administrasi kependudukan pada pernikahan tidak tercatat hanyalah merupakan bagian tertib hukum bukan mensahkan pernikahan. Hal tersebut ditegaskan karena data capil tidak mempunyai otoritas kuasa untuk mensahkan pernikahan (Wawancara dengan Zulherman, S.Ag., Penghulu Pertama KUA Kecamatan Harau, pada 22 November 2021 jam 11.30 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau)

3. Hambatan dan problematika kependudukan pada status perkawinan tidak tercatat

Problematika dari administrasi kependudukan terutama bagi status pernikahan tidak tercatat menurut capil kabupaten 50 Kota dan beberapa data tambahan diantaranya lapangan sebagai berikut:

- a) Kurang meratanya informasi bagi masyarakat yang belum tersentuh pemberitahuan dan pentingnya dokumen identitas diri ataupun akta kelahiran bagi anak.
- b) Orang tua yang belum menganggap bahwa dokumen tersebut diperlukan. Hal-hal ini biasanya dipicu karena anak dari pasangan tersebut belum sekolah sehingga orang tuanya menunda pengurusan akta kelahiran anaknya.
- c) Karena malu atas pernikahan yang belum diresmikan di KUA.
- d) Adanya kesalahan kepengurusan atau permasalahan pencatatan pernikahan bagi pasangan ketika berurusan dengan lembaga KUA, Seperti sebuah kasus saudara E. L Yang memberikan informasi bahwa kakak lelakinya yang melangsungkan pernikahan di daerah Batam, mengalami kendala dengan petugas P2N yang tidak menginformasikan letak KUA dengan jelas sehingga ketika pernikahan tersebut sudah dilangsungkan mereka tidak mengetahui

bahwa kantor KUA tersebut berada di seberang pulau yang jauh dan kesulitan untuk mengambil buku nikah akhirnya memilih kepengurusan catatan sipil untuk akta anak dengan akta kelahiran anak seorang ibu.

- e) Adanya permasalahan kehilangan buku nikah bagi pasangan KA dan BI pada saat mengurus dokumen catatan kelahiran anak ketiga (terakhir) dengan akta anak seorang ibu saja, walaupun sebenarnya orang tuanya sudah melakukan pernikahan resmi. Informasi mengenai permasalahan kehilangan tidak sampai pada pihak untuk menyelesaikannya.

#### **D. Analisis Tinjauan Hukum Positif dan Maqashid Syariah Terhadap Keabsahan Status Perkawinan dengan SPTJM**

Peneliti akan membagi menjadi dua bagian analisis mengenai administrasi kependudukan dengan status perkawinan tidak tercatat yaitu menurut hukum positif dan *maqashid syariah*, diantaranya:

##### **1. Analisis Hukum Positif**

###### **a. Kartu Keluarga**

Dampak yang ditimbulkan kepada pasangan yang mengurus administrasi catatan sipilnya menggunakan SPTJM jika pernikahan mereka berujung perceraian. Pengadilan tidak bisa menerima berkas dan memutuskan perceraian pasangan yang hanya memiliki administrasi KK saja tanpa adanya buku nikah. Serta Capil juga tidak bisa merubah status hukum istri atau suami yang sudah bercerai pada perbaikan kartu keluarga dengan frasa perceraian tidak tercatat. Jika dilihat kembali pada pengaturan SIMKAH kementerian agama, tidak adanya status hukum perkawinan tidak tercatat tersebut. SIMKAH dan KUA hanya mengenal tiga status yaitu Perawan/Jejaka, Kawin dan Janda/Duda. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa perceraian pada pasangan hanya akan dilayani di pengadilan jika suami istri tersebut bisa membuktikan pernikahannya di mata hukum, maka akan terhambat dan tidak bisa

dilayani urusannya jika KK-nya memakai keterangan SPTJM. Jika pasangan hendak melakukan istbat nikah, mereka juga akan bermasalah karena KTP dan KK yang mereka miliki sudah berstatus kawin tidak bisa dilanjutkan di pengadilan.

Melihat proses di atas terdapat inkonsisten hukum antara Perpres No 96 tahun 2018 pasal 33-34 mengenai syarat pencatatan pernikahan dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Jo Permendagri no 108 tahun 2019 pasal 48 tentang penambahan Frasa KK dengan Perkawinan belum tercatat dengan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 tentang wajibnya setiap perkawinan itu tercatat dan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 tentang dicatatkannya perkawinan juga pasal 7 ayat 2 tentang pengajuan isbat nikah. Selanjutnya Peraturan Menteri Agama tahun 2019 pasal 1 tentang pencatatan, pasal 25 tentang isbat nikah dan pasal 41 tentang legalisasi Buku Nikah.

Jika mereka mereka mengurus nikah ulang di KUA-pun juga tidak bisa dilakukan karena KTP mereka sudah menikah. Disinilah bisa dilihat bahwa aturan SPTJM merupakan Disharmonisasi Hukum antara Kementrian dalam negeri dengan Kementrian Agama. Sehingga ketika seseorang sudah masuk pada pengaturan SPTJM mereka tidak bisa berurusan hukum tentang pernikahan mereka pada Pengadilan dan KUA. Konsekuensi dan masalah yang diterima oleh anak yang lahir pada pernikahan orang tua yang dicatat dengan frasa pada KK dan akta kelahirannya hanya memudahkannya pada pengakuan di mata hukum tetapi tidak pada urusannya di kesempatan selanjutnya.

Dampak dari kepengurusan SPTJM pada kartu keluarga dari segi positif menurut responden ada tiga poin, yaitu:

- 1) Kartu keluarga dengan proses pengurusan menggunakan SPTJM Kebanyakan di pakai untuk pendidikan anak. Kepengurusan KK merupakan salah satu syarat bagi anak dalam kepengurusan akta

kelahirannya. Responden juga memberikan pemaparan bahwa SPTJM bisa menyelamatkan identitas bagi keluarga yang mendapat masalah dengan kehilangan buku nikah. Ketidakmampuan dari pemohon untuk mencari solusi karena tidak mengetahui solusi lain lagi.

- 2) Meminimalisir isbat nikah juga menjadi bagian pendapat dari narasumber yang menyatakan bahwa proses yang singkat dari bantuan SPTJM dibandingkan dengan pengurusan isbat nikah terlebih dahulu ke pengadilan untuk pengurusan Kartu Keluarga. walaupun pendapat dari hakim Pengadilan Agama menyatakan bahwa belum ada penurunan jumlah permohonan isbat nikah, akan tetapi menurut pendapat Capil 50 Kota justru angka permohonan Kartu Keluarga dengan SPTJM ini makin lama makin tinggi. Kontra pendapat yang di sampaikan oleh Pengadilan agama dengan Capil dibuktikan dengan fakta bahwa angka isbat nikah di Pengadilan Agama menurut Hakim yang bertugas kala itu dari awal tahun 2021 tidaklah mengalami penurunan dan masih di angka 50-an kasus perhitungan kasar, sedangkan pada penuturan dari Capil kepengurusan KK menggunakan SPTJM kian lama makin meninggi hingga mencapai 300 orang dari perhitungan kasar.
- 3) Sebuah tambahan analisis berdasarkan pendapat awal dari Capil 50 Kota mengenai penggunaan Kartu Keluarga kebanyakan di gunakan oleh masyarakat pada keadaan sekarang sangat membantu menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Masa pandemi sekarang bagi masyarakat menengah kebawah membutuhkan bantuan baik pangan maupun materil demi membangun kehidupan keluarga mereka. Karena itu, Kartu Keluarga dalam setiap masyarakat harus di data oleh pemerintah daerah setempat agar terjadi pemerataan setiap lapisan masyarakat.

Sedangkan menurut dampak negatif Kartu Keluarga dari berbagai pendapat Responden dan narasumber diantaranya sebagai berikut:

- 1) SPTJM hanya menjadi pembuktian dari administrasi tidak dapat digunakan sebagai pembuktian kepastian hukum. Pemberian data mengenai waktu dan kebenaran pernikahan oleh pemohon membuka peluang pemalsuan informasi. Bisa saja pernikahan yang sebenarnya tidak terjadi atau saksi yang menanda tangani SPTJM bukanlah saksi yang sebenarnya.
- 2) Maraknya nikah sirri bisa menjadi dampak negatif bagi kebolehan pengurusan Kartu Keluarga dengan SPTJM ini sendiri. Pernikahan sirri yang memang sudah banyak terjadi di masyarakat akan diperparah karena kebolehan pengurusan Kartu Keluarga tanpa syarat buku nikah akan memudahkan masyarakat merasa punya tempat di lingkungan, dan perbuatan pernikahan mereka menjadi tidak ada rasa ingin mencatatkan ke KUA karena pengakuan hukum bagi mereka sudah ada dalam ranah administrasi kependudukan. Hasil pengamatan penulis selama melakukan penelitian terjadi dua kasus pernikahan sirri yaitu:
  - a) Pernikahan sirri karena status suami masih terikat perkawinan dengan istri pertamanya
  - b) Pernikahan di bawah umur yang kedua mempelai masih dibawah 19 tahun.
- 3) Tidak adanya jaminan masa depan anak jika sebatas Kartu Keluarga yang menjadi pegangan anak dalam kehidupannya. Peristiwa seperti kematian sang ayah yang sepatutnya mendapatkan peluang bagi anak menerima warisan akan terhalang jika sang anak tidak di akui oleh keluarga besar

ayahnya apalagi dengan status pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat.

b. Akta Kelahiran

Berdasarkan analisis yang di dapat dari pengkajian mengenai kebijakan administrasi kependudukan pada status perkawinan tidak tercatat pada Kartu Keluarga dan Akta kelahiran memberikan dampak kemudahan dan kebaikan pada jangka pendek tetapi memberikan konsekuensi yang jauh lebih berat. Aturan peraturan presiden dan permendagri kurang tegas dilihat pada dampak jangka panjang. Pernikahan yang tidak tercatat belum kuat dilapangan. Pernikahan yang tercatat memberikan legitimasi hukum pada seseorang menjadi kuat. Pernikahan yang tidak tercatat menciptakan kelonggaran yang sangat luas seperti adanya istbat nikah dan penggunaan SPTJM. Aturan keperdataan yang tidak tegas seharusnya memiliki kekuatan hukum yang kuat serta mampu memaksa masyarakat serta adanya sanksi pada oknum yang melanggar. Fleksibilitas hukum pada pencatatan pernikahan juga memberikan permasalahan secara gamblang pada sosiologis masyarakat. contohnya saja aturan SPTJM yang menjadi syarat akta kelahiran dengan frasa masih tidak terjamin kebenarannya karena masih membuka peluang penyelundupan hukum. Pernikahan yang pemohon lakukan belum tentu kebenarannya serta keabsahan pernikahannya juga masih dipertanyakan.

SPTJM atau pengurusan administrasi kependudukan pada status perkawinan tidak tercatat jika di kaji secara mendalam terdapat inkonsisten hukum. Hal itu bisa dilihat pada dampak yang akan terjadi jika pernikahan itu berakhir. Pengadilan tidak bisa menceraikan pasangan yang hanya memiliki administrasi KK saja tanpa adanya buku nikah. Serta Capil juga tidak bisa merubah status hukum istri atau suami yang sudah bercerai pada perbaikan kartu keluarga dengan frasa perceraian tidak tercatat. Jika dilihat kembali

pada pengaturan SIMKAH kementerian agama, tidak adanya status hukum perkawinan tidak tercatat tersebut. SIMKAH dan KUA hanya mengenal tiga status yaitu Perawan/Jejaka, Kawin dan Janda/Duda. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa perceraian pada pasangan hanya akan dilayani di pengadilan jika suami istri tersebut bisa membuktikan pernikahannya di mata hukum, maka akan terhambat dan tidak bisa dilayani urusannya. Juga, jika pasangan hendak melakukan istbat nikah, mereka juga akan bermasalah karena KTP yang mereka punya dengan status sudah kawin tidak bisa dilanjutkan di pengadilan.

Jika mereka mereka mengurus nikah ulang di KUA-pun juga tidak bisa dilakukan karena KTP mereka sudah menikah. Disinilah bisa dilihat bahwa aturan SPTJM merupakan Disharmonisasi Hukum antara Kementerian dalam negeri dengan Kementerian Agama. Sehingga ketika seseorang sudah masuk pada pengaturan SPTJM mereka tidak bisa berurusan hukum tentang pernikahan mereka pada Pengadilan dan KUA. Konsekuensi dan masalah yang diterima oleh anak yang lahir pada pernikahan orang tua yang dicatat dengan frasa pada KK dan akta kelahirannya hanya memudahkannya pada pengakuan di mata hukum tetapi tidak pada urusannya di kesempatan selanjutnya.

Analisis bagi dampak untuk anak dari kepengurusan akta kelahirannya dengan bantuan SPTJM dikarenakan adanya halangan kepemilikan buku nikah dari orang tuanya adalah sebagai berikut:

- 1) Wali nikah bagi anak perempuan

Dokumen administrasi KK maupun Akta Kelahiran yang didapat oleh anak yang lahir pada status perkawinan tidak tercatat memiliki dua sudut pandang. Di satu sisi, sang anak mendapat pengakuan di mata negara terhadap status perkawinan kedua orang tuanya sekalipun dokumen dengan tambahan frasa perkawinan tidak tercatat. Sedangkan di sisi

yang lain pada anak perempuan tetaplah tidak mendapatkan hak perwalian dari sang ayah pada saat dia akan menikah.

Dapat dianalisis disini bahwa administrasi kependudukan pada status perkawinan tidak tercatat yang berhubungan dengan hak perwalian anak perempuan lebih cenderung mashlahat pada administrasi pengakuan negara saja, tetapi tidak pada perwalian sang anak yang dianggap sebagai anak zina (anak luar kawin) sehingga ayah kandungnya tidak memiliki hak menikahkan anak perempuannya sendiri. Posisi keabsahan pernikahan orang tua sangatlah memiliki andil yang besar terhadap masa depan anak-anaknya, terutama anak perempuan.

## 2) Perceraian

Administrasi pada status perkawinan tidak tercatat yang dikembalikan pada Peraturan Pelaksana rujukan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 dan 109 Tahun 2019 ini hanya mengatur pada frasa perkawinan tidak tercatat namun tidak pada hukum timbal balik di perceraian. Berdasarkan pendapat dari hakim pengadilan agama tanjung pati, SPTJM hanyalah merupakan bentuk kepedulian negara dalam menertibkan pencatatan administrasi di bagian perkawinan tidak tercatat, tetapi tidak termasuk kerjasama dengan pengadilan untuk ikut andil memutus perceraian.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga tidak bisa mengeluarkan Kartu Keluarga yang memiliki Frasa Perceraian tidak tercatat. Situasi dan kondisi ini menggambarkan ketidakseimbangan hukum pada fungsi SPTJM itu sendiri. Dikarenakan SPTJM bukan menjadi dasar terhadap keabsahan pernikahan, maka perceraianpun tidak bisa dilakukan pada lembaga Peradilan. Perubahan KK untuk cerai Hidup ataupun cerai mati juga tetap memerlukan bukti yang

kongkrit di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan itu membutuhkan kontribusi atau putusan hasil dari Pengadilan, dan semua itu kembali membutuhkan buku nikah dan akta pernikahan yang sah.

Perceraian pada kasus penggunaan SPTJM menurut data pengadilan agama Tanjung Pati dari narasumber hakim belum ditemukan. Tetapi hal tersebut bisa mejadi kemungkinan kasus yang akan datang dengan polemik penyelesaian yang rumit. Berbanding lurus dengan permasalahan perceraian, perkara istbat nikah yang tertolak di pengadilan dengan Kartu Keluarga dengan frasa juga ditemukan kebenarannya pada pengaduan di Kantor Dinas Catatan Sipil berdasarkan informasi dari Ernawati Yang menjelaskan duduk perkara sebagai berikut:

- a) Seorang pemohon yang berasal dari daerah Pangkalan mengajukan permohonan istbat nikah pada pengadilan agama namun tertolak karena kurangnya bukti pada pernikahan sirri yang pemohon lakukan.

Pihak pemohon pun disarankan hakim untuk melakukan prosedur dari awal untuk menikah di KUA terdekat.

- b) Terjadi ketimpangan permasalahan administrasi karena pada KK yang dimiliki pemohon sudah dengan status perkawinan tidak tercatat dan perubahan status di KTP juga tertulis KAWIN, maka KUA tidak bisa melanjutkan pernikahan bagi pemohon yang notabene statusnya di ktp sendiri sudah menikah.
- 3) Hak asuh anak dan kasus sengketa kewarisan

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya mengenai perceraian yang tidak bisa masuk ke pengadilan. Jika perkara perceraian orang tua (yang pernikahan tidak tercatat) saja tidak bisa disahkan maka perkara perebutan hak asuh anak juga tidak bisa dilanjutkan. SPTJM yang dijadikan syarat

untuk kepengurusan akta kelahiran anak tidak mengubah status anak untuk disamakan dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah, atau yang sudah dilakukan kepengurusan asal usulnya di pengadilan.

Secara harfiah, anak yang mendapat akta kelahiran menggunakan SPTJM tidak jauh berbeda dengan anak seorang ibu pada status hukumnya sehingga tidak akan ada perkara hak asuhnya bisa masuk pada perkara di pengadilan. Otomatis sang anak hanya akan dinasabkan pada ibu, dalam pemeliharaan juga pengasuhan ibunya. Ketika warisan untuk anak yang status pernikahan orang tuanya tidak tercatat juga tidak mendapatkan haknya dan juga adanya prinsip kehati-hatian jika perkara ini menjurus wasiat pada anak sedangkan tidak adanya wasiat untuk ahli waris.

#### 4) Pendampingan haji dan umrah

Ketika seorang perempuan ingin melaksanakan ibadah umrah ataupun haji ke tanah suci, tentunya membutuhkan pendampingan. Salah satunya mereka akan memilih suami sendiri untuk menjaga mereka dalam beribadah, akan tetapi dalam registrasi aturan pendampingan tentunya membutuhkan suatu bukti pernikahan berupa buku nikah bagi pasangan yang akan berangkat bersama. Hal ini tidak bisa dilepas dan dijawab dengan selebar pencatatan akta dengan status pernikahan yang tidak tercatat. Untuk hal ibadah saja, SPTJM ini tidak bisa menjadi solusi di masyarakat. Hal itu juga berlaku untuk anak dan ayahnya dan hubungan yang membutuhkan adanya buku nikah.

Permasalahan mengenai administrasi kependudukan pada status perkawinan tidak tercatat bisa di kaji menggunakan Teori social engineering. Mengutip tulisan dari Nazaruddin Lathif

(2017:81) social Engineering merupakan teori yang diciptakan oleh Roscoe Pound, dia mengartikan bahwa hukum juga bisa menjadi alat yang ikut andil menciptakan suatu keadaan direkayasa atau di perbaharui di tengah masyarakat yang bertujuan untuk membentuk nilai sosial yang diharapkan.

Pencatatan Perkawinan dibuat berdasarkan dengan teori hukum Social Engineering agar bisa membentuk masyarakat. Jika di atur sedemikian rupa pencatatan perkawinan itu maka akan ada keteraturan. Jadi persoalan isbat nikah dan persoalan mengenai pencatatan tidak akan bermunculan karena hal tersebut tidak bisa memperlihatkan adanya dampak positif dari adanya pengaturan perkawinan dan pencatatan yang sudah ditetapkan. Akan tetapi juga dalam waktu bersamaan fungsi hukum itu adalah untuk menjawab permasalahan yang muncul. Pertentangan itulah yang menjadi masalah yang membutuhkan proporsionalitas, yang setiap adanya undang-undang hanya dimaksudkan untuk mengatur pada masyarakat yang berada kondisi-kondisi tertentu sehingga ia tidak adil diperlakukan pasal-pasal yang semula melakukan social engineering itu padanya.

Peraturan presiden dan Peraturan menteri dalam negeri yang kontradiksi dengan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khusus pasal 1 ayat 2 pencatatan perkawinan.yang pertama dibahas mengenai akta kelahiran di kartu keluarga atau identitas lainnya diakuinya seorang anak meskipun dalam status yang terbatas tetapi mengaburkan makna sesungguhnya dari institusi perkawinan dan asal usul anak. Minimal dalam pandangan masyarakat awam dan menjadi kontraproduktif dengan aspek social engineering yang ingin dituju oleh Undang-Undang Perkawinan atau jalan keluar sebuah penetapan asal usul anak bagi perkawinannya yang tidak dapat disahkan.

Sebelum aturan SPTJM ada, setiap orang yang tidak punya buku nikah, berdasarkan regulasi yang ada tentang pengaturan perkawinan dan status anak dapat di rangkum bahwa setiap orang yang menikah hanya dibuktikan dengan kutipan akta nikah (bagi orang Islam) apabila pasangan suami istri tersebut tidak mempunyai kutipan akta nikah, maka ia harus mengajukan permohonan pengesahan nikah. Jika dikabulkan maka KUA yang berwenang mengeluarkan kutipan akta nikah yang bersangkutan dan anak-anak yang dilahirkan dari akad pernikahan tersebut otomatis menjadi anak yang sah. Kemudian apabila permohonan pengesahan nikah tersebut ditolak maka pasangan tersebut harus melakukan akad nikah baru. Dan dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak untuk menghubungkan anak kepada kedua orangtuanya. Tanpa melalui dua langkah tersebut pencatatan perkawinan/pengesahan perkawinan atau penetapan asal usul anak maka tidak ada hubungan hukum antara sepasang suami istri dan anak dengan orang tuanya.

Pada kenyataannya upaya hukum mengenai isbat nikah kini dilupakan dikesampingkan bukan karena sistemnya yang panjang, tetapi lebih kepada pola pikir masyarakat yang serba praktis. Selain itu masyarakat yang mengurus SPTJM untuk menyelesaikan administratif kependudukannya baik itu KK ataupun Akta Kelahiran belum dihadapkan pada peristiwa hukum yang membuat mereka akan kesulitan kedepannya.

Norma pencatatan pernikahan itu membawa dampak positif yang luar biasa dalam mengatur hubungan dalam rumah tangga, baik antara suami dengan istri maupun anak dengan orang tua. Kemunculan aturan mengenai administrasi kependudukan pencatatan sipil mengacaukan tatanan aturan yang dari awal sudah teratur. Pemberian layanan yang diberikan negara terhadap administrasi sebagai proses tertib hukum bukan membuat hukum

baru. Memberikan kelonggaran pelayanan pada masyarakat dengan perkawinan tidak tercatat bisa menurunkan keinginan masyarakat untuk melakukan isbat nikah. Aturan mengenai Kartu Keluarga dengan Frasa perkawinan tidak tercatat pada peraturan menteri dalam Negeri nomor 109 tahun 2019 jika di perbandingkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 ayat 2 mengenai diwajibkan melakukan pencatatan perkawinan.

Berdasarkan urutan tertinggi aturan Undang-Undang menjadi lebih unggul menjadi pedoman utama seharusnya daripada aturan khusus Permendagri yang ada di tatanan aturan setelahnya. Menurut inventarisir permasalahan Ditemukan sebuah asas yang berbunyi:

***Lex Superior Derogat legi inferior***

*Aturan yang lebih tinggi mengenyampingkan aturan yang lebih rendah*

Dan asas yang selanjutnya berbunyi:

***Nemo Commodum Capere Potest de Injuria Suaproria***

*Tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibat perbuatan hukum yang dilakukan orang lain.*

**2. Analisis menurut *Maqashid Syariah***

Pandangan *Maqashid Syariah* terhadap SPTJM terbagi menjadi dua. Dikeluarkannya aturan SPTJM pada tujuan pemerintah dijadikan bukti sebatas administrasi kependudukan dapat dikelompokkan sebagai *Maqashid* tingkatan *Hajjiyat* yang menjadi sesuatu yang dibutuhkan anak dalam Namun di sisi yang lain. Pada hakikatnya *Maqashid Hajjiyat* merupakan suatu tujuan untuk

menghilangkan kesulitan yang diciptakan karena status perkawinan pada kebutuhan akta kelahiran untuk pendidikan dan keperluan anak.

Selanjutnya di sudut ketentuan *Maqashid* pada SPTJM sendiri justru diklasifikasikan dengan tingkatan *Dharuri* yang mana tujuan yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat urgent yang akan mengganggu kelangsungan kehidupan. Hal ini berkaitan dengan belum terwujudnya pemeliharaan urusan-urusan kepastian hukum pada kehidupan anak dan istri mengenai memelihara agama, keturunan, harta dan kehormatan.

Sebagaimana kaidah fikih menyebutkan: *الضرر يزال* (bahaya itu menurut syara' harus di hilangkan):

الْحَاجَةُ عَامَّةٌ كَمَا نَتُّ أَوْحَا صَةً تَنْزِلُ مَنَزِلَةَ الضَّرُورَةِ

*“Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik bersifat umum maupun khusus”*

Perbedaan antara kebutuhan mengenai dharuri dengan hajat juga di pernah di uraikan oleh Wahbah Az-Zuhaili (1989:292) diantaranya:

- a. Darurat lebih utama kepentingannya daripada hajat.
- b. Sesuatu yang dilarang mendapat pembolehan sementara ketika ketetapan hukum pengecualian pada darurat.

Ketetapan administrasi kependudukan pada status tidak tercatat yang secara prinsipal yang dikelompokkan pada hajat semestinya mengalahkan kebutuhan darurat bagi status perkawinan dan kebutuhan kepastian hukum istri dan anak. *Maqashid Syariah* pada tingkatan *Dharuri* pada Administrasi Kependudukan tersebut masuk pada lima fokus, diantaranya:

- a. Agama

Pemeliharaan agama yang tidak sesuai adalah norma-norma pernikahan yang benar, norma-norma anak yang benar sudah di salahi. Tuntutan yang seharusnya baik berupa prinsip-prinsip syariah menjadi terabaikan. Keterkaitan antara administrasi kependudukan dengan status pernikahan tidak tercatat dengan agama lebih kepada

kelestarian tatanan hukum Islam yang seharusnya tidak di runtuhkan pada pernikahan oleh kaum muslimin itu sendiri. Ashadi (2018:45) menguatkan bagwa Konteks pencatatan yang dinilai sebatas aturan pemerintahan yang pada hukum syariah sebagai aturan Ulil Amri juga diperintahkan dalam Al-Qur'an untuk di taati selama hal tersebut tidak menentang hukum Allah. Nyatanya dilapangan pencatatan mengandung banyak maslahat untuk kebelangsungan hidup berumah tangga bagi suami istri itu sendiri.

Jika diambil prinsip kaidah *Maqashid* menurut Duski Ibrahim (2019:93), yaitu:

هُوَلَمَصَا الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا

*Sesungguhnya syariat diciptakan hanyalah untuk kemaslahatan hamba di dunia ini dan akhirat nanti.*  
 “Asy-Syatibi, 1977. 2:2)

Pernikahan yang biasanya ditujuankan untuk memenuhi separuh agama menjadi tidak terealisasi jika pernikahan itu sendiri tidak sempurna terpenuhi rukun dan syaratnya dan kebenarannya juga tidak bisa di wujudkan. Kejujuran mengenai nikah sirri yang dilakukan pemohon pada kasus yang ada di lapangan mengisyaratkan bahwa butuh

#### b. Keturunan

Seorang anak akan mendapatkan nasab kepada ayahnya dengan syarat pernikahan orang tuanya. Berdasarkan sebuah kaidah yang berbunyi:

الْحُكْمُ الْعَلَقُ بِشَرْطٍ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ شَرْطِهِ

“Hukum yang digantungkan kepada sesuatu syarat, tidak sah kecuali dengan adanya syarat tadi”

Perlindungan terhadap keturunan dengan dikeluarkan administrasi kependudukan pada status pernikahan tidak tercatat yang terus ada seolah dilindungi akan tetapi pada hakikatnya

mereka tidak terlindungi. Seorang anak tidak ada kepastian status hukum secara resmi pada peristiwa hukum yang akan di hadapinya kedepan apabila orang tua sendiri juga tidak bisa di akui secara mutlak pernikahannya di mata negara.

Sang anak akan merugi pada nasab yang terputus. Memang tidak semua pernikahan sirri yang dilakukan masyarakat menyalahi semua aturan agama, tetapi pembuktian SPTJM yang tidak valid membuka peluang jika ada orang yang kumpul kebo lalu mengakui menikah secara sah menurut agama lalu anak yang dilahirkan juga akan semakin merugi kedepannya.

Administrasi kependudukan dengan status pernikahan tidak tercatat, tidak bisa mengintervensi banyaknya perlindungan hukum bagi anak dalam keluarga. Hal ini termasuk nafkah anak, perwalian nikah bagi anak perempuan, kewarisan bagi anak ataupun jika nanti sang anak membutuhkan ayahnya sebagai pendamping ibadah haji/umrah yang sang ayah tidak bisa di jadikan mahram pendamping.

c. Harta

Perkawinan yang sudah terjadi dan memenuhi syarat dan rukun maka akan memenuhi harta bersama. Hasil dari tuntutan pernikahan akan membuat suami akan nafkah. Nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suami akan menuntut seorang istri bekerja demi keharmonisan rumah tangga. Harta pencaharian sehari-hari suami istri nantinya akan menjadi harta bersama (Elimartati, 2018:148). Harta bersama bagi pernikahan yang tidak tercatat menjadi terhalang. penjagaan terhadap harta karena aturan administrasi catatan sipil. Harta bersama tidak di lindungi, hak perempuan juga tidak terlindungi dengan surat pertanggung jawaban mutlak, banyak hak perempuan atau istri yang terbengkalai diantaranya ketika adanya perceraian dengan status pernikahan tidak tercatat ini diantaranya nafkah *iddah*, mut'ah juga pastinya harta bersama.

Kewajiban nafkah bagi seorang ayah sekaligus suami dalam pernikahan yang sah merupakan kewajiban *muaddat* (terukur) sama dengan kewajiban sholat. artinya tidak ada kesempatan suami untuk tidak memenuhinya. Bahkan jika dia tidak mampu dia bisa meminta ke Baznas baik berupa sedekah atau zakat. Sebagaimana ayat Allah yang membahas nafkah yaitunya al-Baqarah ayat 233:

﴿الْمَوْلُودَ وَعَلَى الرَّضَاعَةِ يَتِمُّ أَنْ أَرَادَ لِمَنْ كَامِلِينَ حَوْلَيْنِ أَوْلَادَهُنَّ يُرَضِعْنَ وَالْوَالِدَاتُ  
 لَوْلَدُوْنَ وَلَا يَوْلِدُهُنَّ أَوْلَادٌ إِلَّا نَفْسٌ تَكْلَفُ لَا بِالْعُرُوفِ وَكَسَوْنَهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ  
 حَ فَلَا وَتَشَاوُرٍ مِنْهُمَا تَرَا ضٍ عَنِ فَصَالًا أَرَادَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الْوَارِثِ وَعَلَى يَوْلِدِهِ لَهٗ رَمَوْ  
 فِيءِ اتَيْتُمْ مَا سَلَّمْتُمْ إِذَا عَلِيكُمْ جُنَاحَ فَلَا أَوْلَادٌ كُمْ تَسْتَرِضِعُونَ أَنْ أَرَدْتُمْ وَإِنْ عَلِيَهُمَا جُنَا  
 بِصِيرَتَعْمَلُونَ بِمَا اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الْعَرُوفُ

233. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dikuatkan berdasarkan aturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia mengenai nafkah bahwa seorang istri bisa menuntut suaminya sampai ke meja pengadilan berdasarkan Undang-Undang no 1 tahun 1974 pasal 34 ayat 1 Undang-Undang perkawinan.Kebebasan untuk menuntut nafkah ini sendiri tidak bisa di berikan kepada perempuan yang pernikahannya masih di pertanyakan keabsahannya, oleh karena itu pernikahan yang tidak tercatat sangat jelas memberikan pilihan yang tidak baik bagi

perempuan dalam melindungi kehidupannya di bidang harta juga termasuk kehormatannya sebagai seorang istri. Selain itu, ketika posisi istri yang berada di kondisi yang tidak bisa berbuat apapun ini juga tidak mampu menggugat perceraian agar dia bisa mendapatkan kehidupan yang layak terlepas dari suaminya, seperti mendapatkan kembali suami baru yang lebih bertanggung jawab untuk dirinya dan anak-anaknya juga akan terhalangi.

Berdasarkan kaidah fikih tentang kaidah fikih untuk menghilangkan mafsadat di dahulukan dari manfaat, yaitu:

*“Menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil mashlahah” (Muhammad al-Rukitt:16)*

Untuk menjaga harta akan lebih mudah jika pasangan menghindari adanya pernikahan tidak tercatat, daripada menganggap dengan proses cepat yang dianggap lebih mudah dan masalahnya SPTJM sebagai solusi sementara dan jangka pendek yang menjebak.

#### d. Jiwa

Penjagaan jiwa pada permasalahan aturan mengatur mengenai aturan administrasi kependudukan dengan status pernikahan tidak tercatat akan masuk pada ranah perlindungan diri lebih mengacu pada keselamatan istri dan anak yang mayoritas menjadi korban dalam setiap kerugian di pernikahan. Seorang istri yang tidak bisa menuntut nafkah dikarenakan pernikahan yang tidak memiliki pengakuan negara mutlak, akan terancam jiwanya, bahkan yang lebih parah lagi saat mereka di hadapkan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mereka tidak bisa menuntut suami atas pertanggung jawaban perbuatan karena tidak bisa membuktikan pernikahan hanya dengan status yang ada di administrasi kependudukan saja. Untuk itu, hal yang paling baik bagi istri dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan hidupnya untuk mendapatkan kepastian hukum sangatlah perlu berada di

dalam pernikahan yang sah. Karena sesuai dengan kaidah tentang kemudharatan yang berbunyi:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

*Kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain.*

Kesulitan akan kebutuhan seorang istri tidak bisa disembunyikan dengan status pernikahan yang juga dalam permasalahan. Jika seorang istri ingin mendapatkan keselamatan dan perlindungan yang sempurna oleh negara, dia seharusnya menempatkan diri pada legal standing hukum yang jelas, yang secara penuh bisa membuatnya tenang untuk keadaan yang akan datang. Pengakuan pernikahan dengan frasa yang ada di dalam KK dan Akta merupakan perlindungan semu yang sewaktu-waktu juga akan membuat sang pemohon berdiri di posisi yang sulit. Perempuan juga tidak bisa menuntut perceraian dengan suaminya jika hanya terikat dengan bukti administrasi catatan sipil saja tanpa buku nikah yang sah, maka proses perceraian di pengadilan tidak bisa di lanjutkan.

e. Kehormatan

Penjagaankehormatan pada kasus ini berkaitan dengan zina jika pernikahan yang tidak tercatat terbukti tidak sesuai dengan rukun dan syarat menurut hukum syara, maka hubungan yang berlangsung diantara suami istri akan terus menjadi zina dan melahirkan keturunan dalam status yang sama. Pendapat ini juga didukung oleh Dahlia (2016:43) juga menyatakan ketika administrasi kependudukan bagi anak dan seorang istri tidak bisa dibuktikan dengan bukti otentik akan mempengaruhi sosial dan psikologis keduanya (ibu dan anak) di lingkungan sekitar. Belum lagi di tambah dengan banyaknya prasangka buruk dari lingkungan yang menciptakan hubungan sosial yang ikut tidak sehat di masyarakat.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang sudah di rangkum oleh peneliti, dapat disimpulkan oleh peneliti adalah:

1. Penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang terjadi pada wilayah Kecamatan Harau disebabkan karena nikah sirri, kehilangan buku nikah dan tidak menjemputkan buku nikah dikarenakan kondisi keberadaan KUA yang sulit dijangkau.
2. Implikasi dari Kebijakan SPTJM terhadap Pengadilan dan KUA Terbagi menjadi beberapa bagian yaitu pada status anak, nafkah, kewarisan, mut'ah, juga terhadap hak wali nikah bagi anak perempuan yang pernikahan orang tuanya tidak tercatat.
3. Analisa hukum positif terhadap kebijakan SPTJM pada status perkawinan menjadi suatu kebijakan yang kontradiksi dengan aturan pencatatan perkawinan pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 2. Disharmonisasi hukum juga tersirat antara status pernikahan yang dicanangkan pada Peraturan Menteri agama yang hanya tiga berupa belum kawin, kawin, dan janda/duda sedangkan aturan baru mengenai status perkawinan tidak tercatat tidak dimasukkan dalam tiga kategori yang ditetapkan tersebut. Tinjauan *Maqashid Syariah* pada SPTJM terbagi menjadi dua. Dikeluarkannya aturan SPTJM mampu sebagai bukti pencatatan administrasi kependudukan dapat dikelompokkan tingkatan *Hajjiyat* yang dimaksudkan agar menghilangkan kesulitan-kesulitan yang akan datang seperti pendidikan anak. Namun di sisi yang lain, dikelompokkan *Dharuri* dikarenakan masih menimbulkan masalah tentang kepastian hukum terhadap anak dan istri tentang memelihara nasab (keturunan bagi anak), Harta (nafkah, mut'ah dan waris bagi istri dan anak) dan jiwa.

## B. Saran

Dari penjabaran mengenai implementasi surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap status perkawinan dari tinjauan hukum positif dan *maqashid syariah*, saran yang ingin penulis sampaikan adalah:

1. Direkomendasikan aturan mengenai SPTJM ini dicabut dikarenakan mengacaukan tatanan hukum yang aturan awalnya sudah diatur dengan baik yakni pencatatan perkawinan, isbat nikah dan penetapan asal usul anak.
2. Demi kepastian hukum anak, orang tua seharusnya mengajukan penetapan asal usul anak di Pengadilan agar bisa melindungi hak anak kedepannya seperti hak wali nikah bagi anak perempuan dan hak waris untuk anak pada umumnya.
3. Diharapkan kebijakan dari KUA untuk menikahkan pasangan yang telah nikah sirri yang perkawinannya tidak sah, termasuk pasangan yang menggunakan SPTJM.
4. Adanya sosialisasi dari eksekutif untuk memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai pencatatan pernikahan dan juga penetapan asal usul anak.
5. Diharapkan menimbulkan kesadaran masyarakat akan Pencatatan pernikahan bukan hanya berupa kelengkapan administrasi, tapi juga kebaikan diri sendiri, pasangan serta urusan lain yang mungkin terjadi di masa depan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku

- Adisasmita.( 2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Al- Hijazy, Hasan bin Ali Hasan. (2001). *ManhajTarbiyahIbnuQoyyim*, Jakarta: Pustaka Al- Kaustar.
- Ali. Zainudin, (2006). *HukumPerdataIslamdi Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika
- Amiur,Nuruddin. (2004). *HukumPerdataIslamdi Indonesia*, Jakarta, KencanaPrenadaGrup
- Assegaf, Ahmad Abdullah. (1997). *Islamdan KB*, Jakarta : LenteraBasritama.
- Astawa, I GedePantja.(2008). *DinamikaHukumdanIlmuPerundangan-undangan di Indonesia*, Bandung: PT Alumni.
- Astuti, Marfu'ahPanji. (2003). “*PelanggaranHak-HakAnak Di Sekitar Kita*” Nakita.
- D.Y Witanto, (2012). *Hukum KeluargaHakdanKedudukanAnakLuarKawin, PascaKeluarnya Putusan MK tentangujimateri UU perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka,
- Djamil, M. Nasir. (2013). *AnakBukanUntukDihukum*, Jakarta: SinarGrafika
- Elimartati, (2013). *BungaRampaiPerkawinan Di Indonesia*, STAIN Batusangkar.
- Elimartati, Hidayati Fitri, Al-Ikhlash Syamsuwir. (2015). *Ragam Pernikahan dan Kebijakan KUA dalam Perspektif Hukum Islam*. Sukabina Press. Padang
- Erdianti,Ratri Novita. (2020). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*,Malang: UMM Press.
- Husein, Abdurrazaq.( 2001). *Hak Anak dalam Islam*, Bandung :Putaka
- Hasanah, Neneng. dkk (2021) *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung. Penerbit Media Sains Indonesia
- Ibrahim, Duski. (2019). *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media

- Ichsan, Muchammad.( 2015). *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Laboratorium Hukum UMY.
- Much.Nurachmad. (2012). *Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan & Dokumen Secara Legal Formal*. Yogyakarta:Pustaka Yustisia.
- R. Soeroso, (2007). *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti, (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sakirman (2016) *Urgensi Reaktualisasi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Jurnal Justicia Islamica, Vo l. 13 No. 1
- Syarifuddin, Amir. (1999) *Ushul Fiqh, jilid II*. Jakarta: logos Wacana Ilmu
- Rahbar, Famarz bin Muhamad. (1999). *Selamatkan Putra-Putrimu dari Lingkungan Tidak Islami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Siregar, Sofyan. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana.
- Soedharyo Soimin, (2015). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. 14, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana: Prenada Media.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Usman. Nurdin, (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- Usmaan. Rachmadi. (2017). *'Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan* . Universitas Lampung,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan.
- Yahya. Muchtar (1993) *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung: Al-Ma'arif

## **B. Jurnal**

- Aminah, Siti, (2014) '*Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri)*', *Jurnal Cendikia*, 12.1
- Asrizal. (2014) *Status Perkawinan dalam Hukum Islam: Kajian Teoritik Fiqh Konvensional dan Fiqh Kontemporer*. Al-Ahwal. Vol 7. No. 2
- Chumaidah, Menik, and Yanny Tuharyati, (2013) '*Relevansi Putusan Pengadilan Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran*', , 25–40
- Diab, Ashadi. L. (2018) *Legalisasi Nikah Sirri melalui Isbat Nikah Perspektif Fikih: Jurnal Al-Ad*. Vol. 11 No. 2
- Gunawan, Edi. (2013) '*Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut Uu Perkawinan*', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11.1 <<https://doi.org/10.30984/as.v11i1.163>>
- Hapizin, Muhammad, (2015) '*Pelaksanaan Pengurusan Akta Kelahiran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan*', *Universitas Mataram*, 13
- Indah Permata Sari, Siti Ummu Adillah, (2020) '*Pencatatan Sipil Kota Semarang Juridical Review Of The Issuance Of The Birth Of Other Married Children In The Department Of Population And Civil Registration*', Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA, , 616–31
- Khoiriyah, Rihlatul, (2018) '*Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri*', *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12.3, 397 <<https://doi.org/10.21580/sa.v12i3.2094>>\
- Lathif, Nazaruddin. 2017. Teori Hukum sebagai Sarana/ Alat Untuk memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review*. Volume 3 Nomor 1
- Mardiyah, Aenatul, (2018) '*Akibat Hukum Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Hak Keperdataan Anak (Studi Putusan Nomor 0468/PDT.G/2018/PA.Srg)*', 3, , 169–208
- Marhayana, (2017) '*Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010*', Skripsi UIN Alauddin Makassar,
- Ma'u. Dahlia Haliah. (2016) *Nikah Sirri dan Perlindungan Hak-Hak Wanita dan Anak: Analisis dan Solusi dalam Bingkai Syariah*. Al-Ahkam. Vol. 1 Nomor 1
- Menteri, Salinan Dalam Negeri Republik Indonesia, (2019), Peraturan Menteri, Dalam Negeri, Republik Indonesia, and others, 'Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019’,

Mulyadi SH, MH, (2016) ‘*Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Yang Di Akui*’, *CAKRAWALA*, XI.1, 116–29

Olivia, Fitria, and Jhony,(2012) ‘*Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat*’, *Lex Jurnalica*, 9.April, 51–60

Rachmadi Usman,(2017),‘*Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan*’Fakultas Hukum, and Universitas Lampung,, h. 255–74.

Rodliyah, Nunung. (2013) *Pencatatan Pernikahan dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Pranata Hukum Vol. 8 No. 1 25-33

Sudjatmoko, Fx, Bambang Martin Baru, (2016) *Studi Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Akta Kelahiran*’,Fakultas Ilmu, Sosial Dan, Ilmu Politik, Universitas Merdeka Madiun, and others, 17.September



## BIODATA PENULIS

Mori Oktaviani, Lahir di Koto Harau, tanggal 30 Oktober 1997. Tumbuh dan bertempat tinggal di Nagari Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Putri Pertama dari dua bersaudara, Buah cinta ayah Syafnil T. dan ibu Erlinceni.

Riwayat pendidikan yang telah ditempuh penulis mulai di mulai dari TK PKK Balai Batu Balang (*lulus tahun 2004*) dilanjutkan ke SDN 01 Batu Balang (*lulus tahun 2010*), setelah itu melanjutkan ke Pondok Pesantren Syech Admin Ar-Radji (*lulus tahun 2013*), selanjutnya meneruskan ke Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah (PPMTI) Pakan Sinayan Koto nan IV Payakumbuh (*lulus tahun 2016*), dan pada tahun 2016 penulis meniti pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Batusangkar jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah pada Fakultas Syariah (*lulus tahun 2020*). Alhamdulillah bisa menyelesaikan jenjang PascaSarjana (Magister) Prodi Hukum Keluarga (*lulus tahun 2022*).

Butuh banyak motivasi untuk bisa berdiri di pencapaian saat ini. Semuanya tidak terlepas dari doa orang tua, Janji diri sendiri, Semangat membara dari KA-PRODI agar kami bisa tamat 3 semester, serta Sahabat yang tidak berhenti memberi semangat. Kontribusi yang tidak dapat terjabarkan dari dosen PA, Pembimbing dan para Narasumber terbuka untuk menyempurnakan tugas akhir Tesis ini. Semua energi positif sekitar ikut memberi andil yang besar bagi penulis dan akademik.

Penutup kalimat terakhir penulis sampaikan terima kasih tidak terhingga pada Allah Azza Wa Jalla, untuk penyempurnaannya Tesis yang berjudul **IMPLEMENTASI SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK TERHADAP KEABSAHAN STATUS PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Kecamatan Harau, Kabupaten 50 Kota)**